

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLISI**

(Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Mohammad Nur Wibowo

NIM : 30302100204

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SUTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLISI**

(Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel)



Diajukan oleh :

Mohammad Nur Wibowo

NIM : 30302100204

Pada tanggal, 07 Oktober 2024

telah disetujui

Oleh: Dosen pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andri Winjaya Laksana", is written over a horizontal line.

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 0620058302

**TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLISI**

(Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Mohammad Nur Wibowo

NIM: 30302100204

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 November 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim penguji

Ketua



Dr. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDK: 8808823420

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN: 0620058302

Anggota



Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDK: 8937840022

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

MOTTO

“Sesibuk apapun kamu, jangan pernah tinggalkan sholat” (Q.S Al Baqarah, 153).

-Bapa & Mama-

“gak semuanya harus tercapai sekarang”

”semua orang punya waktunya masing-masing”

Seperti kata hindia ”Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju, dan percayalah bukan urusanmu untuk menjawab itu, bersender pada waktu”

-Daniel Baskara Putra-

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, dengan telah selesainya skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Warsoyo, Seseorang yang biasa saya sebut dengan “bapak” yang telah mendidik, mendukung, dan memberikan motivasi, kepada saya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, sehingga saya bisa menyelesaikan karya tulis sederhana ini dengan baik.
2. Siti Nuriah, seseorang yang mempunyai pintu surga ditelapak kakinya yang telah melahirkan penulis karya sederhana ini dengan sabar dan bangga membesarkan putra ketiganya serta telah melantunkan doa-doa baik demi studi penulis.
3. Dr.Andri Winjaya, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah memberikan bimbingan, krtitik, dan saran kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini mulai dari awal hingga akhir dan sudah meluangkan waktu untuk memberi saya bimbingan selama ini.

4. Kakak pertama saya Novera Nur Asriyati selamat atas lahirnya anak keduanya, terima kasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas akhir ini.
5. Kakak kedua saya Galih Nur Wicaksana yang sedang menjalani Studi Magister (S2) Teknik Sipil di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, terimakasih telah memberikan dukungan moral serta materiil dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini
6. Adik saya Zalfa Nur Nazarinda yang sedang menjalani Studi (D4) Manajemen Keuangan di Politeknik Keuangan Negara STAN, terimakasih telah memberikan semangat, tempat bertukar cerita dan keluh kesah dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Nur Putri Oktaviana. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis, serta telah mendukung, menghibur mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.
8. Teman-teman INTHEKOST JUJU (Mas alif, Mas Agung, Mas yoga, Mas Saprek, Mas alek, Mas kur, Soni, Bian, Firman, Putra, Amal, Roscoe, Artha, Singgih). Terimakasih telah menemani masa awal perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, serta telah memberikan hari-hari penuh dengan canda tawa dan banyak hal lain yang tak terlupakan bagi saya.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Nur Wibowo

NIM : 30302100204

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLISI"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulis karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 November 2024

Yang menyatakan



Mohammad Nur Wibowo

NIM. 30302100204

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Nur Wibowo

NIM : 30302100204

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLISI"

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 November 2024

Yang menyatakan



Mohammad Nur Wibowo

NIM. 30302100204

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala karunia-nya sehingga penulis Skripsi yang berjudul : **”TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLISI”** dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan Skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan atau bantuan dari berbagai Pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H. selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H. selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi (Prodi) S1 fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dr. Andri Winjaya, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk penulis bimbingan selama ini.
8. Dr. Ida Musofiana S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi (Prodi) S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi (Prodi) S1 2 (dua) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dosen wali terimakasih atas perhatiannya terhadap penulis dalam perkuliahan.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan . Oleh karena itu, mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya . Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.

Seamarang, 18 November 2024

Yang menyatakan

Mohammad Nur Wibowo

NIM : 30302100204

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	v
BAB I	6
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN.....	8
D. KEGUNAAN PENELITIAN.....	9
E. TERMINOLOGI.....	10
F. METODE PENELITIAN.....	13
G. SISTEMATIKA PENULISAN	17
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan	35
D. Tinjauan Umum Peran dan Fungsi Kepolisian	41
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam.	46
BAB III	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Apa Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pembunuhan Yang dilakukan Anggota Polisi	55

B. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Anggota Polisi.....	61
BAB IV	135
PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan.....	135
B. Saran.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138



ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga aparat penegak hukum harus melaksanakan penegakan hukum yang tegas terhadap pelakunya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara, karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Nofriansyah Yosua Hutabarat. Permasalahan penelitian ini adalah Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab pembunuhan yang dilakukan anggota polisi, Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan yang dilakukan anggota polisi (Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel).

Penelitian ini memuat objeknya mengenai tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, menggunakan jenis penelitian metode pendekatan Yuridis Normatif dengan Spesifikasi Penelitian Deskriptif Kualitatif yang jenis dan sumber data menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Hasil penelitian terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anggota polisi dimana dalam perbuatannya dilakukan secara Bersama-sama dengan keadaan yang sadar dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam rumusan delik yang berlaku serta di dasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hasil pembahasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan karena adanya kesalahan korban dimana korban melakukan perbuatan pelecehan terhadap seorang wanita, melaksanakan perintah atasan untuk membunuh korban dengan cara menembak, karena tidak berani menolak perintah atasan tersebut. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim wajib menggunakan peraturan berlaku dan dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis saja melainkan hakim juga wajib menggali dan memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Kata Kunci : *Pembunuhan, Turut Serta, Polisi*

ABSTRACT

The crime of murder is an act that violates the law, so law enforcement officials must carry out strict law enforcement against the perpetrators. The Panel of Judges at the South Jakarta District Court in Decision Number: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel sentenced the defendant Richard Eliezer Pudihang Lumiu to 1 (one) year and 6 (six) months in prison, because he was legally and convincingly proven to have committed the crime of murder against the victim Nofriansyah Yosua Hutabarat. The problem of this research is what are the factors that cause murders committed by police officers, what is the basis for the judge's consideration in imposing a crime on murders committed by police officers (Decision Number: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel).

This research contains as its object the criminal act of murder which was planned in advance, using the Normative Juridical approach research method with Qualitative Descriptive Research Specifications whose type and data source uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of research into criminal acts of premeditated murder committed by police officers where the actions were carried out together in a conscious state and the actions can be accounted for because the defendant's actions fulfilled the elements in the applicable offense formulation and were based on existing facts. revealed in court. The results of the discussion regarding the factors that cause murder to occur are due to the victim's fault, where the victim committed an act of harassment against a woman, carried out orders from a superior to kill the victim by shooting, because he did not dare to refuse the superior's orders. The judge's considerations in handing down a decision, the judge is obliged to use the applicable regulations and in handing down the decision are not only based on juridical considerations, but the judge is also obliged to explore and understand the values that develop in society.

Keywords: *Murder, Participation, Police*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka Indonesia melaksanakan semua peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan dengan aturan hukum yang berlaku, atau sering disebut sebagai hukum positif. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin segala hak-hak setiap warga negaranya, termasuk persamaan di hadapan hukum atau *Equality Before The Law*. Tidak memandang kaya ataupun miskin, semua sama, negara melindungi nyawa, harta benda serta kesusilaan seseorang.¹

Bahwa di dalam hukum pidana mengatakan, tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali*). Adapun asas ini telah tercantum di dalam Pasal : 1 ayat (1) KUHP : "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Dan ayat (2) KUHP : "Bila mana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa

diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya". Di dalam setiap Negara Hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due*

¹ Ferdy, J. 2023. *Analisis Yuridis tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) yang Dilakukan oleh Anggota Polri Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Menurut Pasal 49 KUHP (Studi Putusan No. 867/Pid. B/2021/PN. Jkt. Sel)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia), hlm 1.

process of law) yaitu : segala tindakan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan.²

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan korban maupun pelaku, sehingga esensi kepastian, kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan hukum dapat terwujud dengan baik. Tetapi, tidak jarang ditemui beberapa kasus yang dirasa menciderai rasa "keadilan". Nilai keadilan memanglah bersifat abstrak dan bisa jadi tolak ukur pertimbangan keadilan setiap orang berbeda-beda. Tergantung pada nilai yang mendasarkan paradigmanya atas keadilan itu sendiri. Hal tersebut juga berlaku bagi aparat penegak hukum yang memiliki dasar paradigma tersendiri mengenai suatu persoalan hukum dan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Keadilan menjadi penekanan dalam sebuah negara hukum.³

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang- undang No. 2 Tahun 2002, Menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

² Dr. H. Achmad Sulchan, SH., MH, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*, Badan Penerbit UNISSULA PRESS, Semarang, hlm 17.

³ Julaidin, J., & Prayitno, R. 2020. Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1), 33-38.

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah lembaga yang memiliki kedudukan penting dalam fungsi pemerintahan, terutama di bidang keamanan dan penegakkan hukum. Sebagai suatu lembaga yang berada di bidang hukum, polisi dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku dengan menerapkan berbagai norma yang hidup dalam suatu masyarakat. Seperti norma agama, norma kesusilaan, maupun norma kesopanan. Tujuannya adalah agar hal tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman oleh seseorang polisi dalam menjalankan tugasnya dengan baik dalam menjaga, keselamatan, ketertiban umum, serta keamanan yang ada pada masyarakat.⁵

Tugas Polisi Republik Indonesia mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi mereka. Tugas ini meliputi pengamanan dan penegakkan ketertiban Masyarakat dari tingkat Departemen Pertahanan Keamanan hingga masyarakat kecil. Polisi Republik Indonesia bertanggung jawab untuk segala upaya, pekerjaan, dan kegiatan yang diperlakukan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian memiliki wewenang umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.

Beberapa wewenang tersebut antara lain :

⁴ Anshar, R. U., & Setiyono, J.2020. Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), hlm. 365.

⁵ LILIS, M. A. 2024. ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI (Studi Putusan Nomor: 314/Pid. B/2022/PN. Gns dan Putusan Nomor: 187/Pid. B/2021/PN Tjs).

- a. Menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang berpotensi menyebabkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam wilayah administrative kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pecegahan kepolisian.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari, identitas, dan foto seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan keterangan yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang, pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan sementara.⁶

Anggota POLRI yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang melanggar kode etik profesi atau peraturan disiplin kepolisian, maka anggota

⁶ Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. 2023. Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), hlm. 433.

polisi tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan sidang komisi kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun sidang disiplin Kepolisian Republik Indonesia. Ketentuan yang mengatur perilaku anggota polisi yang dituangkan dalam bentuk kode etik profesi polri maupun peraturan disiplin merupakan pedoman moral atau perilaku yang harus senantiasa dipegang teguh oleh anggota polri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Namun ada juga anggota polisi yang berperilaku yang menyimpang, sehingga melanggar kode etik polri, peraturan disiplin bahkan melanggar ketentuan hukum pidana.⁷

Adapun proses peradilan pidana bagi anggota polri secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 2 peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran Kode Etik berbeda dengan Tindak Pidana, Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pelanggaran Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, pelanggaran Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau pelanggaran Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

⁷ Kaloko, S. H. T., Kaloko, I. F., & Dewo, P. 2023. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Anggota Polisi Polres Kepulauan Meranti (Studi Kasus Putusan Nomor: 726/Pid. B/2016/PN. Bls). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), hlm.3190.

tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Sedangkan tindak pidana merupakan yang diatur dalam KUHP atau Undang-undang yang ada diluar KUHP.⁸

Sebagai aparat penegak hukum mereka harus memberi contoh yang baik, karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan Masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, peran polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, namun sebagai manusia biasa polisi juga tidak luput dari kesalahan dan tindak pidana yang dilakukannya.⁹

Namun pada tahun 2022, di Indonesia digemparkan dengan adanya kasus pembunuhan Brigadir Yosua faktanya yang dilakukan secara bersama-sama dimana Richard Eliezer Pudihang Lumiu adalah pelaku utama penembakan Brigadir Yosua, namun pada fakta persidangan bahwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu diperintah Irjen Ferdy Sambo yang merupakan dalang dari pembunuhan Brigadir Yosua yang diawali dengan klaim bahwasanya korban Yosua Hutabarat telah melakukan perbuatan kurang ajar dalam hal ini pelecehan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo. Richard Eliezer Pudihang Lumiu merupakan anggota kepolisian yang berpangkat Bharada yang memulai karier kepolisiannya setelah lulus dari Pusat Pendidikan Brimob Wakutosek, Jawa Timur pada 2019, pada kasus ini Richard sempat mengaku terpaksa menembak karena didasari ketidaktahuan ia tentang fakta yang sebenarnya mengingat bahwa ia diberitahu

⁸ Ubwarin, E., & Wattimury, E. 2021. Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku). *Jurnal Belo*, 7(2), hlm.179.

⁹ Kaloko, S. H. T., Kaloko, I. F., & Dewo, P. (2023), Loc. Cit., hlm, 3190.

oleh Irjen Ferdy Sambo mengenai Yosua yang menurutnya melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Ferdy Sambo.¹⁰

Pembunuhan berencana adalah salah satu tindak pidana yang paling berat pidana atau hukumannya. KUHP merumuskan tindak pidana pembunuhan sebagai bentuk yang khusus yang sangat memberatkan. Pembunuhan berencana yang mengandung unsur berencana yang Dimana pengertian dan syarat dari unsur berencana ini akan selalu dinamis, sesuai dengan kondisi.¹¹

Seseorang yang melakukan tindak pidana dan terbukti memenuhi unsur pidana maka sudah menjadi hak negara atas dasar kekuasaannya dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan pidana kepada seseorang yang terbukti melawan hukum dan tindak pidana itu sendiri. Sifat melawan hukum adalah salah satu unsur bagian dari tindak pidana dalam hukum pidana dikenal dengan pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yang dimana sifat melawan hukum adalah serangkaian hal yang berkaitan adanya suatu yang bertentangan dengan hukum itu sendiri yang pada umumnya seseorang yang melakukan tindak pidana pasti ia melakukan sifat melawan hukum.¹²

Penulis tertarik melakukan penelitian ini berdasarkan analisis putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN jaksel atas kasus Richard Eliezer yang dalam

¹⁰ Kuyou, <https://www.kuyou.id/Profil> dan Biodata Richard Eliezer aka Bharada E: Asal, Umur dan Instagram, Tersangka Penembakan Brigadir J (correcto.id), diakses pada 9 Agustus 2024.

¹¹ Toisuta, C., Salsabila, D., Walean, J. J., & Hosnah, A. U. 2023. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1), hlm.75.

¹² GRAHA DINANSYAH, B. O. B. I. 2023. *Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perkara Richard Eliezer Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dikaitkan Dengan Daya Paksa (Overmacht) Analisis Putusan Nomor 798/Pid. B/2023/PN Jaksel* (Doctoral dissertation, Nusa Putra University), hlm. 2.

dakwaannya melakukan tindak pidana secara bersamam-sama merampas nyawa orang dengan dakwaan Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Maka dari itu penulis mengangkat pembahasan itu dengan judul skripsi **”TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLISI (studi putusan nomor 798/Pid.B.2022/PN jaksel)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab pembunuhan yang dilakukan anggota polisi?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan yang dilakukan anggota polisi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, penulis hukum (skripsi) yang dikaji memiliki tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan perumusan yang telah dijabarkan diatas sebagai penyusunan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai arahan dalam pelaksanaan penelitian yang memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi penyebab pembunuhan yang dilakukan anggota polisi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pembunuhan yang dilakukan anggota polisi (putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN jaksel).

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, terdapat pembahasan yang menjadi focus kajian penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini memberikan gagasan argument dan analisis terhadap permasalahan yang dikaji, sehingga dapat diharapkan menjadi kontribusi pemikiran bagi keilmiahan hukum. Manfaat-manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hukum mengenai pembedaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota polisi dan pengembangan pengetahuan bidang hukum pidana.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum mengenai pembedaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota polisi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam karya ilmiah di masa mendatang.
2. Secara Praktis
 1. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, manfaat, dan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pemidanaan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anggota polisi.

2. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan agar penegak hukum lebih tegas lagi dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk itu, ketegasan penegak hukum sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

3. Bagi Akademisi

Dari hasil ini diharapkan menjadi referensi dan pandangan baru bagi para akademisi, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai untuk mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis.

E. TERMINOLOGI

Dalam penyusunan penelitian ini akan diuraikan istilah yang digunakan dalam judul skripsi **"TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLISI"** yaitu sebagai berikut :

1. Pemidanaan

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, hukuman pidana.¹³

¹³ Mahrus ali, S.H., M.H.,2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.185.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak diajukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak diajukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seorang yang kurang sosialisasinya. Sehingga pemidanaan (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).¹⁴

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, di mana penghukuman itu berasal dari kata dasar "hukum" sehingga dapat diartikan sebagai menerapkan hukum atau memutuskan tentang hukum, khususnya untuk suatu peristiwa pidana.¹⁵

2. Tindak Pidana

Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.¹⁶

Penegertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak

¹⁴ Sulhin, I.2011. Filsafat (sistem) pemasyarakatan. *Indonesian Journal of Criminology*, 7(1), hlm.139.

¹⁵ Adam Malik, Teori Pemidanaan dan Teori Penanggulangannya, <https://www.situshukum.com/2020/12/teori-pemidanaan-dan-teori-penanggulangannya.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2024

¹⁶ Mahrus ali, S.H., M.H.,2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.98.

memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.¹⁷

3. Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindakan-tindakan penyerangan antara seorang dan tindakan-tindakan lainnya yang langsung diarahkan kepada orang lain, contohnya : memberi racun kepada orang lain, dan tindakan tersebut ternyata mengakibatkan meninggalnya seseorang.¹⁸

Perbuatan yang dikatakan pembunuh adalah perbuatan oleh siapa saja yang sengaja merampas nyawa orang. Pembunuh (*doodslag*) itu diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KUHP), jika pembunuhan itu direncanakan lebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana, yang diancam dengan pidana paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KUHP).¹⁹

4. Polisi

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian secara gamblang dirumuskan bahwa tugas pokok polri adalah sebagai pelindung, sebagai pengayom dan pembimbing masyarakat

¹⁷ Putri, R. P. 2019. Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2).hlm. 131.

¹⁸ Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wijayanthi, F. R. 2023. TELAAH PASAL 338-340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), hlm. 663.

¹⁹ Marentek, J. I. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *journal fakultas hukum Unsrat Manado*, 8(11), hlm. 91.

terutama dalam rangka kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Dalam ketentuan Undang-undang tersebut, ada tiga hal mendasar yang menjadi tugas utama Polri sebagaimana termuat dalam Tribrata maupun Catur Prasetya Polri.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2002, khususnya pada Pasal 13. Dalam ketentuan Pasal 13 ditegaskan bahwa Polri bertugas :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.²⁰

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum²¹ Maka dari itu, penulis didalam menyusun skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif. Dalam buku Metodologi Penelitian Hukum karya Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa, di dalam penelitian hukum normatif hanya menggunakan sumber-sumber data sekunder saja atau penelitian kepustakaan. Yaitu peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan

²⁰ Anshar, R. U., & Setiyono, J. 2020. Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 359-372, hlm. 364.

²¹ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 2.

pendapat-pendapat sarjana hukum terkemuka. Sedangkan analisa yang dilakukan berupa analisa normatif-kualitatif.²²

Untuk memperoleh hasil-hasil penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif ini, penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan, yaitu :

1. Metode Pendekatan

Menurut Maria S.W. Sumarjono metodologi (*Methodology*) adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Dengan demikian metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar dan bukan sebagai "methods" atau cara-cara untuk melakukan penelitian. Konsep "metode penelitian" yang diartikan dengan seluruh kegiatan penelitian yang dijalankan, dengan demikian pada saat penelitian mulai memunculkan minat, ide dan gagasannya maka peneliti tersebut telah menjalankan kegiatan penelitian.²³

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian data sekunder.

2. Spesifikasi Penelitian

²² Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

²³ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 17.

Spesifikasi penelitian yang sesuai dengan judul dan permasalahan yang mengkaji mengenai Tinjauan Yuridis Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan dilakukan Anggota Polisi dengan Deskriptif Kualitatif.

Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Sedangkan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.²⁴

Pendekatan secara kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu secara utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlakukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.²⁵

3. Jenis dan Sumber Data

²⁴ Mri Anas, 2018, "Metode Penelitian", *Skripsi Iain Kudus*, Kudus, hlm. 39.

²⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, mataram university perss, Mataram, hlm. 105.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang sebelumnya diperoleh telah diolah orang lain. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapat melalui kepustakaan atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain peneliti membutuhkan proses pengumpulan data dengan berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku dan lain sejenisnya yang saling berkaitan dengan penelitiannya.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan bahan hukum atau data sekunder dari :

- a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara yang bersifat mengikat dan memuat ketentuan hukum.²⁶ Dalam penelitian ini, bahan hukum Sekunder yang berupa :
 - 1) Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jaksel
 - 2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - 4) Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, mataram university perss, Mataram, hlm. 56.

terdapat sumber bahan hukum yang dapat mendukung penjelasan terkait bahan hukum sekunder itu sendiri, seperti, buku-buku yang terkait, kamus hukum, ataupun jurnal penelitian²⁷

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi Pustaka, Studi Pustaka sendiri adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Dalam hal ini meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian ini yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik Kesimpulan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperjelas suatu penulisan skripsi yang berjudul Tunjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anggota Polisi (Studi Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel), maka sistematika penulisan skripsi

²⁷ Soejono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar*, Jakarta, 1992, hlm. 83.

yang dimaksud terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap akan dirinci lagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN :

Dalam bab merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Pada bab ini, penelitian memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis skripsi ini, yaitu: berisi mengenai A. Tinjauan Umum Tentang Pidana, B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan, C. Tinjauan Umum Tentang Peran, Fungsi, dan Wewenang dari kepolisian, D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang perumusan masalah yang diambil oleh penulis sebagai hasil analisis utama dari kajian penulisan ini. Adapun pada bab ini terdapat 2 (dua) sub bab sebagai hasil dari perumusan masalah yang dilakukan yaitu: sub bab Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pembunuhan Yang Dilakukan Anggota Polisi dan sub bab mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak pidana Pembunuhan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini yang merupakan bab penutup, berisi uraian tentang simpulan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas oleh penulis, di dalam bab ini juga disampaikan Saran yang diharapkan yang mampu untuk menjadi masukan atau Solusi terhadap permasalahan yang dikaji.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidana

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.²⁸

Sistem Pemidanaan merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan / kekuasaan menjatuhkan pidana. Bahwa pengertian pidana tidak hanya dilihat dalam arti sempit saja, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan berarti kewenangan menjatuhkan / mengenakan sanksi pidana menurut Undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada

²⁸ Alin, F. 2017. Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), hlm. 17.

putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.²⁹

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan adalah sinonim dari istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai, "menetapkan hukuman" atau "memutuskan tentang hukumannya". Dengan demikian dapat diartikan sebagai penjatuhan oleh Hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.³⁰

Menurut pendapat Hart ada lima (5) elemen terkait pemidanaan. *Pertama*, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. *Kedua*, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk suatu pelanggaran terhadap hukum. *Ketiga*, harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan dan pemidanaan itu sendiri. *Keempat*, pemidanaan itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan. *Kelima*, pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan.³¹

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan itu adalah dalam rangka untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*)

²⁹ Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. 2021. Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), hlm. 219.

³⁰ Azril Syahputra Sungkai, 2024, "Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan No 1126/Pid-Sus-2022/PN.Tjk)", *Skripsi Fakultas Hukum UNILA*, Lampung, hlm.29.

³¹ Eddy O.S. Hiariej, 2024, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 431.

maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*). Selain itu juga masih dalam pendapatnya, tujuan pemidanaan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya agar bisa bermanfaat bagi masyarakat.³²

Ada empat tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional, yaitu : *Pertama*, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoma masyarakat. *Kedua*, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. *Ketiga*, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. *Keempat*, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah.³³

Selain tujuan pemidanaan, ada hal baru dalam KUHP nasional ialah adanya pedoman pemidanaan atau *standard of sentencing* yang dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pemidanaan sama sekali tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Dalam mengadili perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Bahkan secara eksplisit Pasal 53 ayat (2) KUHP nasional dikatakan jika terdapat

³² Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., 2014, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama, hlm. 19.

³³ Eddy O.S. Hiariej, *Loc. Cit.*, hlm. 431.

pertentangan antar kepastian hukum dan keadilan dalam menegakkan hukum, hakim wajib mengutamakan keadilan.³⁴

Dasar penjatuhan pidana/pemidanaan adalah adanya unsur kesalahan. Kesalahan merupakan salah satu masalah sentral di samping tindak pidana dan pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana. KUHP sebagai hukum positif tidak secara eksplisit mencantumkan atau merumuskan asa kesalahan/culpabilitas.³⁵ Dalam KUHP dijelaskan secara eksplisit mengenai aturan pemidanaan yaitu :³⁶

1. Pidana Mati

- a. Pidana mati sebagai pokok yang terberat yang diancamkan kepada tindak pidana yang sangat berat selalu disertai dengan alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara dengan paling lama 20 tahun; dan
- b. Menurut Undang-undang No. 2/PNPS/1964 tentang Tata cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dilaksanakan dengan cara tembak mati.

³⁴ *Ibid*, hlm. 432.

³⁵ Kusuma, J. D. 2016. *Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia. Jurnal Muhakkamah*, 1(2), hlm. 96.

³⁶ Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan(Politik Hukum dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 13-14.

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara dapat dijatuhkan pada pelaku tindak pidana paling lama seumur hidup atau pada selama waktu tertentu (Minimal pada umumnya 1 hari, Maksimal pada umumnya 15 tahun);
- b. Diperbolehkan untuk dilaksanakan 20 tahun secara berturut-turut, jika terdapat alternatif terhadap pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, dan selama waktu tertentu, serta ada pembarengan, pengurangan, atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang pejabat.(Pasal 52 KUHP);
- c. Pidana penjara dalam penerapannya tidak boleh melebihi 20 tahun;
- d. Dapat dikenakan pidana tambahan;
- e. Masa percobaan dalam Pasal 492,504,505,506, dan 536 KUHP adalah pidana penjara paling lama 3 tahun dan pada pelanggaran lainnya 2 tahun; dan
- f. Masa percobaan dalam hal ini dapat dilakukan sejak adanya keputusan dari hakim yang berkekuatan hukum tetap.

3. Pidana Kurungan

- a. Paling singkat 1 hari dan paling lama 1 tahun; dan
- b. Jika terdapat pembarengan dan pengurangan atau yang melakukan adalah pejabat maka paling lama 1 tahun 4 bulan.

4. Pidana Denda

- a. Minimal denda adalah Rp. 3,75;

- b. Jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan sebagai pengantinya; dan
- c. Kurungan pengganti minimal 1 hari dan paling lama maksimal 6 bulan, akan tetapi jika terdapat pembarengan, pengulangan atau dilakukan oleh pejabat maka maksimal kurungan pengganti adalah 8 bulan.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan

Kata "Pembunuhan" dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata "Membunuh" yang berarti pembunuhan yang disengaja. Dalam KUHP, pembunuhan diartikan sebagai kejahatan terhadap nyawa manusia dan diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk utama kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan nyawa seseorang.

Tindak pidana pembunuhan adalah tindakan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa seseorang. Untuk melakukan pembunuhan, pelaku harus melakukan serangkaian perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain. Namun, agar bisa dianggap pembunuhan, pelaku harus mempunyai maksud atau tujuan yang menyebabkan kematian seseorang tersebut. Dalam hal ini pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan mengakibatkan meninggalnya seseorang.³⁷

³⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

Ketentuan pidana dalam Pasal 338 KUHP itu telah melarang orang untuk menimbulkan suatu akibat "Hilangnya nyawa orang lain" apabila dijabarkan, delik pembunuhan ke dalam unsur-unsurnya dan berusaha menentukan unsur-unsur yang mana merupakan unsur subyektif dan unsur obyektif maka diperoleh suatu penjabaran sebagai berikut :³⁸

1) Unsur Subyektif

Dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian seseorang; dan
- c) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian seseorang.

2) Unsur Objektif

- a) Perbuatan : menghilangkan nyawa; dan
- b) Objeknya : Nyawa orang lain.

1. Tindak Pidana pembunuhan Berencana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana pembunuhan berencana dalam tujuh (7) kategori yang berbeda yaitu :

a. Pembunuhan Biasa

Pada Pasal 338 KUHP mengatur bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" pembunuhan biasa ini

³⁸ Bhakti, R. A., Putrajaya, N. S., & Pujiyono, P. 2017. Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan. *Diponegoro Law Journal*, 6(4), hlm. 3.

harus dilakukan segera setelah munculnya niat pelaku untuk menghilangkan nyawa seseorang, apabila waktu jeda terlalu lama maka pembunuhan tersebut dianggap direncanakan terlebih dahulu.

- b. Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain.

Pada Pasal 339 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai perkara ini sebagai berikut : "Pembunuhan yang dilakukan dengan diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana lain yang bertujuan mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melarikan diri sendiri atau peserta lain dari tangkapan, atau untuk menjamin kepemilikan barang hasil kejahatan, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara selama jangka waktu tertentu, dengan batas maksimal 20 tahun." Pembunuhan ini termasuk dalam kategori pembunuhan yang diperberat. Karena adanya unsur "diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain" hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana lain yang dimaksud harus sudah terjadi atau sudah dilakukan terlebih dulu. Apabila pembunuhan telah terjadi namun tidak melakukan tindak pidana lain, maka delik tersebut tidak termasuk dalam Pasal 339 KUHP. Sanksi pidana terhadap pembunuhan jenis ini dinilai lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa pada Pasal 338 KUHP karena terdapat 2 (dua) tindak pidana dalam 1 (satu) perbuatan.

c. Pembunuhan Berencana

Pada Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencan (*moord*), yaitu dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”. Pembunuhan berencana termasuk dengan pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, namun bercirikan dengan merencanakan terlebih dahulu. Hukuman terhadap pembunuhan berencana lebih berat dibandingkan pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan 339 KUHP. Pembunuhan ini termasuk dalam kategori hukuman mati, yang tidak berlaku untuk kejahatan terhadap nyawa lainnya, sebab pembunuhan ini adanya perencanaan sebelum dilakukan, selain hukuman mati, pembunuhan berencana dapat diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau hingga 20 tahun penjara.

d. Pembunuhan oleh Ibu terhadap Bayinya

Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama adalah pembunuhan bayi yang dilakukan tanpa perencanaan terlebih dahulu, kedua pembunuhan bayi yang direncanakan terlebih dahulu.

- 1) Pembunuhan terhadap bayi yang terjadi tanpa perencanaan diatur dalam Pasal 341 KUHP menyatakan bahwa ”Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak

dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, yaitu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.”

2) Ancaman pidana terhadap tindak pidana pembunuhan anak jauh lebih ringan dibandingkan dengan pidana pembunuhan biasa penulis berpendapat bahwa alasan pidana yang lebih ringan adalah orang yang melakukan pembunuhan atas pelakunya, yaitu ibu yang melahirkan anak tersebut dan menghadapi suatu keadaan saat melakukan pembunuhan, pelaku sedang tidak stabil mentalnya atau mengalami gangguan jiwa, keadaan psikologis ini diduga menjadi faktor yang mengurangi kesalahan pelaku (ibu) atas tindak pidana pembunuhan anaknya. Namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan yang sah untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan ibu terhadap bayinya.

3) Pasal 342 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu yang menyatakan ”Seorang ibu yang merencanakan untuk melaksanakan niatnya karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya , diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan perencanaan yaitu dengan pidana paling lama sembilan tahun.”

Tindakan ini termasuk dalam kategori pembunuhan bayi yang berencana jika ada keinginan atau niat untuk membunuh bayi, maka harus dilakukan sebelum bayi lahir. Persyaratan ini pada dasarnya harus dipenuhi agar tindakan tersebut dianggap sebagai pembunuhan bayi berencana apabila keinginan atau niat itu timbul pada waktu kelahiran anak, maka pembunuhan itu termasuk dalam kategori pembunuhan bayi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 341 KUHP. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembunuhan bayi berencana diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, hal serupa terjadi pada pembunuhan berencana, dimana ancaman pidananya lebih serius dibandingkan pembunuhan biasa. Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga mengatur tentang ke ikut sertaan orang lain dalam tindak pidana pembunuhan bayi selain adanya Pasal 341 dan 342 KUHP, dalam hal ini KUHP juga mengatur mengenai orang yang turut serta melakukan kejahatan membunuh bayi.

Hal ini diatur dalam Pasal 343 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan jelas menyatakan “Kejahatan yang dijelaskan pada Pasal 341 dan 342 dipandang bagi orang lain yang turut serta melakuka, sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana”. Artinya, keterlibatan orang lain dalam pembunuhan bayi tidak dapat dialihkan yang ada pada ketentuan seperti Pasal 341 dan 342 KUHP, tetapi pelakunya dapat dikenakan pembunuhan biasa yaitu pasak 338 atau pembunuhan berencana yaitu Pasal 340 KUHP.

Tujuan pada Pasal 343 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah agar orang lain yang turut serta pembunuhan terhadap bayi tidak mendapat pengurangan hukum seperti pelaku utama (ibu bayi) karena jelas latar belakang pembunuhannya ini berbeda, jika pelakunya adalah seorang ibu, dia membunuh bayinya karena tekanan psikologis atau karena rasa takut, namun bagi orang lain, motifnya mungkin berbeda dan mungkin bukan rasa takut.

e. Pembunuhan atas permintaan Korban Sendiri

Pasal 344 KUHP mengatur tentang pembunuhan yang dijelaskan sebagai berikut : "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, maka dia akan dijatuhi pidana penjara yaitu dengan maksimal 12 (dua belas) tahun." Perbedaan pada Pasal 344 KUHP dengan Pasal 338 KUHP adalah

- 1) Dilakukan sesuai kemauan korban sendiri; dan
- 2) Permintaan disampaikan dengan jelas dan jujur.

Apabila seluruh syarat diatas terpenuhi secara kumulatif, maka pembunuhan yang dimaksud dianggap sebagai perbuatan pembunuhan yang melanggar ketentuan Pasal 344 KUHP dan dapat digolongkan sebagai pembunuhan atas permintaan korban sendiri diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

f. Penganjuran dan pertolongan pada Bunuh Diri

Pasal 345 KUHP menjelaskan bahwa : ”Jika seseorang dengan sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, Menolongnya dalam perbuatan tersebut, atau memberikan saran untuk itu, maka dia akan dihukum dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun jika orang tersebut benar-benar bunuh diri.”

Pelaku diancam hukuman 4 (empat) tahun penjara termasuk sanksi yang ringan dibandingkan dengan sanksi pidana kejahatan terhadap nyawa yang lainnya. Hal ini dikarenakan pelaku tidak langsung melakukan pembunuhan, melainkan korban sendiri yang melakukan bunuh diri. Pelaku hanya berperan sebagai pendorong, penolong, atau memberikan sarana dalam perbuatan bunuh diri.

g. Penguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan

Tindak pidana pengguguran terhadap janin dijelaskan dalam dua kategori yaitu :

- a) Pengguguran yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri.
- b) Pengguguran yang dilakukan oleh orang lain, ini juga dibagi menjadi dua jenis :

- 1) Dilakukan dengan persetujuan perempuan yang mengandung janin; dan

- 2) Dilakukan tanpa persetujuan Perempuan yang mengandung janin.

Kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP. Dijelaskan sebagai berikut : Pasal 346 KUHP menyatakan “Seorang Wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan

kandungannya, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, akan dikenai pidana penjara dengan batas maksimal 4 (empat) tahun.”

Perempuan yang melahirkan janin bertanggung jawab atas kejahatan tersebut bukan orang lain. Oleh karena itu, perempuan tersebut dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dan sadar akan akibat yang ditimbulkannya yaitu pengguguran atau membunuh janin dalam kandungan, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan terhadap janin dalam kandungan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung diatur dalam Pasal 347 KUHP menyatakan :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

1. Pengguguran dan pembunuhan kandungan dengan persetujuan Wanita yang mengandungnya diatur dalam Pasal 348 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : ”Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun 6 (enam) bulan, Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

2. Pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh tabib/dokter, bidan, atau juru obat. Adapun mengenai tindak pidana terhadap kandungan diatur dalam ketentuan Pasal 349 KUHP seagai berikut : ”Jika seorang tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan dalam mana kejahatan dilakukan.”

Selain ancaman pidana pokok, pelaku tindak pidana pembunuhan juga dikenakan sanksi pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 350 KUHP yaitu : ”Pada waktu menjatuhkan hukuman karena makar mati (*doodslag*) pembunuhan direncanakan (*moord*) atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, 347 dan 348 dapat dijatuhkan hukuman mencabut hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-5.”

2. Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja adalah kejahatan yang akibatnya diluar kehendak pelaku. Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, menyatakan : “Seseorang yang karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain, diancam dengan pidana penjara dengan batas maksimal lima tahun atau pidana kurungan dengan

batas maksimal satu tahun.” Perbedaan antara tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertian Pasal 338 KUHP dengan Pasal 359 terletak pada kesengajaan melakukan tindak pidana tersebut, Pasal 359 KUHP mengatur dua jenis hukuman bagi pelaku kejahatan: penjara paling lama 5 (lima) tahun atau penjara paling lama 1(satu) tahun.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

Kata penyertaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti proses, cara, perbuatan menyertai atau menyertakan. Bahwa yang dimaksud dari istilah ini adalah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana tersebut atau dengan kata lain ada 2 (dua) orang atau lebih yang terlibat dalam melakukan suatu tindak pidana. Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih dari satu orang atau kerjasama. Kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada saat seseorang lain melakukan tindak pidana.

Menurut Satochid Kartanegara mengartikan : ”Bahwa deelneming apabila dalam 1 (satu) delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari 1 (satu) orang”. Menurut S.R Sianturi, mengatakan : ”Deelneming ialah ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana”. Sedangkan menurut Moeljatno, berpendapat bahwa :

”Ada penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang”.³⁹

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), penyertaan tindak pidana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- 1) mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) mereka yang memberi, menjanjikan sesuatu, salah memakai kekuasaan atau martabat, dengan kekuasaan, dengan kekerasan, paksaan atau ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sedangkan dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan :

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

³⁹ Alhabsie, M. V. 2021. Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 Kuhp. *LEX CRIMEN*, 10(2), hlm. 19.

2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Penyertaan dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibagi menjadi atas 4 (empat) bagian yaitu, *pleger*, *doen pleger*, *medepleger*, *uitlokker*. Dibawah ini penulis akan menjelaskan lebih detail tentang penyertaan tersebut:

1. *Pleger* (Pelaku)

Moeljatno mengemukakan yang dimaksud dengan pelaku (*plegen*) yaitu rumusan delik yang disusun secara formal mengenai orangnya yang melakukan perbuatan tingkah laku seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Kalau rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa yang menimbulkan akibat seperti dalam rumusan delik, yang harus kita tentukan dengan ajaran kausal. Berdasarkan pandangan tersebut, membedakan tindak pidana kedalam dua bentuk, yaitu tindak pidana yang disusun secara formal dan tindak pidana yang disusun secara material. Konsekuensi dari perbedaan tersebut berupa pemenuhan unsur tindak pidana yang menentukan sebagai pelaku (*plegen*) tindak pidana tidak selalu harus memenuhi unsur tindak pidana, melainkan juga seseorang yang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana.⁴⁰

⁴⁰ Fahrurrozi & Samsul Bahri M Gare, 2019, Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 10, No. 1. hlm. 53.

2. *Doenpleger* (orang yang menyuruh lakukan)

Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia
- 2) Alat yang dipakai berbuat
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk penyertaan “menyuruh lakukan” haruslah terdiri dari dua orang pembuat. Di satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijk dader, intellectueele dader*) dan sisi lain terdapat seseorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan “menyuruh melakukan”. Karena tanpa adanya Pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang “disuruh melakukan”, maka tidak sempurna makna “menyuruh lakukan”.⁴¹

3. *Medelpleger* (Turut serta melakukan)

⁴¹ *Ibid*, hlm. 55.

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain. Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan 2 (dua) orang atau lebih. Kedua, semua orang yang terlibat benar-benar melakukan Kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. Ketiga, terjadinya Kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah disepakati yang telah direncanakan sebelumnya.⁴²

Menurut Roeslah Saleh ”mereka yang turut serta melakukan” perbuatan tindak pidana adalah mereka yang Bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Namun beliau juga mengingatkan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta ini harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu, hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.⁴³

Terkait *medepleger*, Pompe menyatakan bahwa *medepleger* adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan

⁴² Herman Sitompul, 2019, Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Universitas Mathla'ul Anwar*, hlm. 114.

⁴³ Fahrurrozi & Samsul Bahri M Gare, *Op Cit.*, hlm. 56.

perbuatan pidana. Dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medelpleger* harus melaksanakan semua unsur delik. Demikian agar seseorang yang turut melakukan dapat dipidana maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan dan memenuhi unsur-unsur lain dari delik tersebut. Jika kesengajaan tersebut tidak terdapat pada orang yang turut melakukan, orang tersebut tidak dapat dipidana karena turut melakukan, sama halnya dengan dapat dipidananya seseorang yang telah menyuruh lakukan maka untuk dapat dipidananya seseorang yang turut serta melakukan, disyaratkan bahwa mereka itu mempunyai suatu kesengajaan yang ditujukan kepada perbuatan pidana yang mereka lakukan.⁴⁴

4. *Uitlokker* (Penganjur)

Uitlokker secara harfiah diartikan sebagai yang menganjurkan atau menggerakkan, sedangkan orang yang menganjurkan atau menggerakkan disebut *uitklokker*. Van Hamel memberi pengertian *uitlokker* sebagai berikut, "Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak,

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Op Cit.*, hlm. 354.

orang tersebut kemudian dengan sengaja melakukan tindak pidana itu.⁴⁵

Penganjuran (*uitlokker*) mirip dengan menyuruh lakukan (*doenpleger*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. *Pertama*, pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (*limitatif*) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruh lakukan menggerakannya dengan sarana yang tidak ditentukan. *Kedua*, pada penganjuran, pembuat material dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan dalam menyuruhkan pembuat material tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁶

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal *uitlokker* terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*auctor intellectuallis*) dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti *auctor intellectuallis* (si pelaku intelektual), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana. Antara daya upaya yang dipergunakan oleh *auctor intellectuallis*

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 360.

⁴⁶ Melati, N. 2011. *Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto), hlm. 16.

dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *auctor materriallis* harus ada hubungan kausal.⁴⁷

D. Tinjauan Umum Peran dan Fungsi Kepolisian

1) Peran Kepolisian

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945). Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum.⁴⁸

Kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.⁴⁹

2) Fungsi Kepolisian

Tugas dan fungsi Kepolisian sebagai penegak hukum menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Pasal 2 Undang-undang No. 2

⁴⁷ Fahrurrozi & Samsul Bahri M Gare, *Op Cit.*, hlm. 58.

⁴⁸ Arif, M. 2021. Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), hlm. 92.

⁴⁹ Latukau, F. 2019. Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1), hlm. 5-6.

Tahun 2002 mengenai fungsi kepolisian. Fungsi Kepolisian adalah “salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁵⁰

Dengan demikian uraiain pada Pasal 2 diatas sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”⁵¹

3) Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari :⁵²

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebtuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁵⁰ Arif, M, *Op Cit.*, hlm. 100.

⁵¹ Anshar, R. U., & Setiyono, J. 2020. Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), hlm. 365.

⁵² Dr. Sadjijono, SH., M.Hum, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, hlm. 121.

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Kepolisian berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi :⁵³

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;

⁵³ *Ibid*, hlm. 126.

- j. Menyelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat; dan
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam.

Di dalam hukum pidana islam, kejahatan/tindak pidana biasanya didefinisikan dari istilah-istilah seperti; *al-jarimah*, *al-jinayah*, *al-janhah*, atau *al-mukhalafah*. Keempat istilah tersebut memiliki kesamaan, yaitu sebagai tindakan melawan hukum. Dan yang membedakan adalah klasifikasi para ahli hukum terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Para fuqaha biasanya lebih sering menggunakan istilah *al-jinayah* di dalam mengistilahkan tindak pidana atau semua perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, aktif maupun tidak aktif. Tindak pidana didefinisikan dalam syariat islam adalah larangan-larangan syariat yang dicegah Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir* atau tindakan melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang mana syariat telah menetapkan pengharamannya dan sanksi atasnya.⁵⁴

⁵⁴ Fitri Wahyuni, 2018, Hukum Pidana Islam : *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tembilahan, hlm. 25.

Hukum Islam menempatkan tindakan pidana pembunuhan sejajar dengan tujuh macam dosa besar. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan agama yang sah sama dengan menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Hukum Islam menepati jiwa sesudah agama, sebagai hak asasi untuk dibela, dijaga dan dihormati. Untuk menghargai dan menghormati betapa penting hak hidup sehingga dalam hukum Islam memberikan sanksi pidana kepada pembunuh dengan hukuman mati. Hukuman terhadap pelaku kejahatan pembunuhan (delik pembunuhan) dikenal dengan *qishash*. Delik pembunuhan adalah merupakan salah satu dari tujuh macam dosa yang paling besar, dan dosa pembunuhan adalah sesudah dosa *kafir*.⁵⁵

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam, menurut Imam Malik hanya dibedakan menjadi 2 (dua) macam pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang tidak sengaja, hal ini disebabkan karena Al-Qur'an hanya menyebutkan dua macam pembunuhan, yaitu sengaja atau tidak sengaja.⁵⁶

Imam Nawawi merumuskan bahwa kesengajaan ialah perbuatan seseorang terhadap orang lain dengan apa-apa yang biasanya dapat membunuh, baik yang melukai maupun *mutsaqqol* (memberatkan). Jadi unsurnya ada 3 (tiga) macam, yaitu :⁵⁷

⁵⁵ Sinulingga, R., & Sugiharto, R. 2020. Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), hlm. 33.

⁵⁶ Ibid, hlm. 33.

⁵⁷ Mentari, B. M. R. 2020. Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), hlm. 17-18.

- a) Perbuatan itu dikehendaki;
- b) Akibat perbuatan itu dikehendaki oleh si pelaku; dan
- c) Dengan alat yang biasanya membunuh.

Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan pelaku menganiaya kepada seorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Pembunuhan dengan sengaja oleh pelaku,⁵⁸ hal ini sesuai dengan firman Allah yang diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178-179, yang berbunyi :

ثُمَّ وَالْأُولَىٰ بِالْعَدْلِ وَالْعَبْدُ بِالْأَحْرَ ۗ الْقَتْلَىٰ فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَبُّكُمْ مِّنْ تَخَفِيفٍ ذَٰلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّبِعْ أَمْرَهُ مَن لَّهُ غَفَىٰ فَمَنْ بِالْأَنْثَىٰ ۗ الْأَلْبَابِ يَأُولَىٰ حَيَوةً صِ الْقِصَا فِي لَكُمْ وَ ١٧٨ الَّتِي عَذَابٌ فَلَهُ ذَٰلِكَ بَعْدَ اعْتَدَىٰ فَمَنْ ۗ وَرَحْمَةً ١٧٩ تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya : ”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”

⁵⁸ Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y. 2022. Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1), hlm. 6.

Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, bagi orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa.”

Menurut ayat tersebut, Allah menuntut hukuman yang pantas dalam hukum qishas dan penegakannya, yakni orang merdeka dihukum mati karena telah membunuh orang merdeka, bukan karena membunuh budak, dan budak dihukum mati karena membunuh budak lainnya, wanita dihukum mati karena telah membunuh wanita. Namun apabila wali dari korban memaafkan, maka terhadap pelakunya diwajibkan untuk membayar diyat. Diyat ini sebagai pengganti dari hukuman qishas.

Para ulama fiqih mengemukakan bahwa ada beberapa hukuman dikenakan kepada pelaku tindak pidana ini yaitu :⁵⁹

- 1) Hukuman asli, yaitu hukum qishas. Hukum ini didasarkan pada ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 178 yang artinya: *”Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh....”*. Dalam surat lain (Q.S Al Maidah (5): 45), Allah berfirman yang artinya : *“Dan telah kami tetapkan kepada mereka di dalamnya (tauratnya) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa.....”*. Dalam hadis Nabi Saw. Juga ditemui perintah ini : *”siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dibalas dengan membunuh (pelakunya)...”*(HR Abu Dawud dan an-Nasai dari Abdullah bin Abbas).

⁵⁹ Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 168-169.

- 2) Hukuman pengganti. Menurut ulama fiqih, apabila hukuman qishas gugur, misalnya dimaafkan atau karena ada perdamaian, maka ada dua hukuman pengganti yaitu diyat ditanggung sendiri oleh pembunuhan dan hukuman ta'zir.
- 3) Hukum pelengkap. Selain hukuman-hukuman di atas, dalam pembunuhan sengaja ada hukuman lainnya yaitu terhalang hak warisnya, dan terhalang mendapat wasiat dari korban.

Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa yang dimaksud dengan al afwu (memafkan) adalah menerima diyat sebagai ganti hukum qishas. Para ahli waris menurut kesepakatan para ahli fiqih, boleh memafkan terbunuh dengan cara tidak melaksanakan hukum qishas. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah (2): 178 yang artinya : *“Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).”* (Q.S Al Baqarah (2): 178).⁶⁰

Terkait dengan diyat sebagai pengganti dari qishash, yang harus dibayarkan oleh si pelaku sesuai hadist nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang artinya:“Barangsiapa yang membunuh dengan sengaja, maka keputusannya diserahkan kepada wali-wali pihak terbunuh. Mereka

⁶⁰ Hifni, M., Hibar, U., & Agustiawan, M. N. 2023. TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), hlm. 487.

berhak membunuh atau mengambil diyat yakni 30 ekor unta dewasa, 30 ekor unta muda dan 40 ekor unta yang sedang dalam keadaan bunting”.⁶¹

Pembayaran diyat hendaknya diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh apabila memang belum mampu untuk membayarnya, dan yang membunuh hendaknya juga membayar dengan baik, misalnya tidak menunda-nunda pembayarannya jika memang sudah mampu untuk membayarnya. Selain itu juga tidak boleh menuntut pembayaran diyat yang melebihi batas yang besarnya sudah ditentukan seperti pada tersebut di atas.⁶²

Pembunuhan tidak sengaja adalah suatu tindakan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk korban akan tetapi pada kenyataannya tindakan tersebut mengenai si korban. Atau dengan kata lain pembunuhan yang tidak sengaja adalah seorang mukalaf melakukan perbuatan yang mubah baginya. Misalnya seseorang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Atau ada kendaraan yang berjalan mundur sehingga menabrak seseorang hingga orang tersebut mati sedangkan pengendara tersebut tidak melihatnya atau tidak bermaksud membunuhnya.⁶³

Pembunuhan karena kesalahan diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 92, yang berbunyi :

⁶¹ Apriyani, R. 2021. Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam. *Journal of Islamic Law Studies*, 2(2), hlm. 33.

⁶² Sinulingga, R., & Sugiharto, R, Op Cit., hlm.35-36.


⁶³ Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y, Op Cit., hm. 14-15.

وَدِيَّةٌ مِّمَّنْ مَلَأَ مَوَدَّةَ بَيْنِهِمْ سَهْوًا فَإِنْ فَتَحَ عَلَيْهِمْ بَابَ رَحْمَتِهِمْ فَمَا يَخْرُجُوا مِنْهُمَا فَمَا جَاءَ بِيَدِهِمْ مَالٌ بَدَلًا فَادْفَنْوهُمْ فِي مَدَائِنِ آلِ عَدُوِّهِمْ وَأَصْرُهُمْ عَلَيْهِمْ وَإِذْ يَقُولُ الْمَلَائِكَةُ أُولَئِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
 وَمَا مَثَلُ الْفَخْرِيرِ حَتَّىٰ يُؤْتَىٰ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ مَثَلًا مِّمَّنْ أُخْرِيَ وَأَهْلُهُ إِلَىٰ مُسْلِمَةٍ أَمْ مِمَّنْ ۖ مُؤْمِنَةٍ رَّقِيَةً تَخْرِيضُ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَوْمٍ مِّنْ كَانَ فَإِنْ ۖ يَصَدَّقُوا أَنْ إِلَّا أَهْلَهُ إِلَىٰ مُسْلِمَةٍ
 لَمْ فَمَنْ ۖ مُؤْمِنَةٍ رَّقِيَةً تَخْرِيضُ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ قَوْمٍ مِّنْ كَانَ وَإِنْ ۖ
 ٩٢ حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ ۖ اللَّهُ مَن تَوْبَةً مَّتَابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ يَّجِدُ

Artinya : Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena kesalahan (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena kesalahan (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.

Dalam ayat di atas terdapat ketentuan sebagai berikut:⁶⁴

⁶⁴ Sinulingga, R., & Sugiharto, R, Op Cit., hlm.37.

- 
- a) Seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh mukmin lainnya, hanya diwajibkan membayar kifarat berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga korban;
 - b) Seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dari kaum yang memusuhinya karena tidak sengaja, hanya diwajibkan membayar kifarat berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin;
 - c) Seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai, diwajibkan membayar kifarat berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga korban;
 - d) Jika tidak mungkin memerdekakan budak, maka dapat diganti dengan cara berpuasa selama dua bulan berturut-turut.

Dalam hukum Islam pembunuhan tidak sengaja membagi unsur-unsurnya dalam tiga unsur, yaitu:⁶⁵

- a) Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian;
- b) terjadinya perbuatan itu karena tidak sengaja; dan
- c) adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Para fuqaha menetapkan ukuran atau jumlah *diyat* pelaku pembunuhan tidak sengaja ini berdasarkan hadis-hadis Nabi, karena

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, 2011, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 209-210.

dalam al-Qur'an tidak diatur tentang standar *diyat*. Secara umum ulama bersepakat bahwa ukuran dasar *diyat* adalah 100 (seratus) ekor unta. Namun mereka juga memberikan alternatif lain yaitu dengan emas, perak atau binatang lain. Jika dibayar dengan emas jumlahnya adalah 1000 (seibu) dinar, jika perak sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) dirham. Jika membayar dengan sapi sejumlah 200(dua ratus) ekor, dan apabila dengan kambing 1000 (seribu) ekor. Dalam penetapan harga *diyat* ulama lebih longgar, dalam arti mendasarkan pada nilai atau substansi dan bukan pada simbolnya.⁶⁶



BAB III

⁶⁶ Sodiqin, A. 2015. Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), hlm. 79.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Apa Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pembunuhan Yang dilakukan Anggota Polisi

Bahwa Terdakwa Richard Elizer merupakan seorang anggota polisi yang berpangkat Bhayangkara 2 (Dua) atau Bharada, awal mula karirnya berada di kepolisian berawal pada saat bergabung dengan satuan Brimob. Setelah beberapa lama bertugas sebagai anggota satuan Brimob, Richard Eliezer direkrut oleh Ferdy Sambo yang sebagai Kadiv Propam pada saat itu, tepatnya pada bulan November 2021. Richard Elizer ditugaskan menjadi Aide de camp (Adc) atau asisten pribadi Ferdy Sambo. Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. adalah seorang Perwira Tinggi Polri. Setelah menjabat Kadiv Propam selama 2 tahun, Ferdy Sambo menjabat sebagai Pati Yanma Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Kariernya di kepolisian terbilang sukses, khususnya di bidang reserse, setelah ia di promosikan dari Kanit Reskrim Polres Jakarta Barat menjadi Kapolres Purbalingga di Jawa Tengah pada tahun 2012. Sebelum menjabat Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo adalah Dirlitpidum Bareskrim Polri. Sampai tibalah di mana terjadi Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, sesama anggota polisi yang Bertugas sebagai ajudan istri daripada Ferdy Sambo yakni, PUTRI CANDRAWATHI. Yang bermula dengan skenario Ferdy Sambo adalah “Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dianggap telah melecehkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang kemudian berteriak minta tolong, lalu Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU datang,

selanjutnya korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menembak Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LIMIU dan dibalas tembakan lagi oleh Terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU”.

Namun pada fakta-fakta persidangan bahwa awal mula terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan dengan penembakan, pada hari kamis tanggal 7 juli 2022 sekitar pukul 18.00 WIB dirumah terdakwa kabupaten magelang, saksi Kuat Makruf melihat korban yosua sedang mengendap-endap naik turun tangga diduga telah melakukan pelecehan terhadap PUTRI CANDRAWATHI di dalam kamarnya, kemudian saksi Kuat Makruf menolong ibu dengan posisi terjatuh di depan pintu kamar mandi dekat keranjang pakaian baju kotor, setelah itu saksi Kuat Makruf bertanya kepada korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT “ Kamu apain Ibu “, namun belum dijawab oleh korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT. Kemudian pada pukul 19.30 WIB Terdakwa dan Ricky Rizal posisi sedang berada di Masjid Alun-alun Kota magelang dihubungi oleh PUTRI CANDRAWATHI untuk pulang menuju rumah Magelang, sesampai dirumah Magelang dan masuk ke kamar PUTRI CHANDRAWATHI kemudian putri Chandrawathi meminta kepada Ricky Rizal memanggil Korban yosua, setelah korban Yosua menemui ibu Putri Chandrawathi dengan Terdakwa Richard Eliezer setelah mengetahui perbuatan korban YOSUA, Terdakwa Richard berusaha menenangkan Korban Yosua serta mengampuni perbuatannya yang keji terhadap saksi Putri Candrawati dan meminta korban Yosua untuk resign. Setelah Korban

Yosua keluar dari kamar, selanjutnya Saksi Kuat Makruf datang mengatakan kepada saksi Putri Chandrawati “Ibu harus lapor bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga ibu”. Bahwa pada hari Jum’at dini hari tanggal 8 Juli 2022, saksi Putri Candrawati menilpon saksi Ferdy Sambo. serta mengatakan Korban Yosua telah masuk ke kamar pribadi saksi Putri Candrawati dan melakukan perbuatan kurang ajar terhadap saksi Putri Candrawati dan meminta kepada saksi Ferdy Sambo suaminya tidak menghubungi siapa-siapa, dengan mengatakan ”jangan hubungi ajudan”, ”jangan hubungi yang lain, mengingat rumah di Magelang kecil dan takut ada orang lain yang mendengar cerita tersebut dan khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Yosua memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain”, berhubung dengan itu saksi Ferdy Sambo, menyetujui permintaan saksi Putri Candrawati selanjutnya saksi Putri Candrawati meminta pulang ke Jakarta dan akan menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta.

Sesampainya dirumah Saguling selanjutnya saksi Putri Candrawati telah menceritakan kepada saksi Ferdy Sambo suaminya secara detail adanya pelecehan yang dilakukan korban Yosua disertai isak tangis termasuk bantingan kepada saksi Putri Chandrawati 3 (tiga) kali yang dilakukan, sehingga mengakibatkan saksi Putri Candrawati jatuh terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor sehingga saksi Ferdy Sambo selaku suami mendengar cerita saksi Putri Candrawati sangat terguncang, emosi, marah, geram serta mengepalkan tangan serta menangis tidak dapat

mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada keluarganya. selanjutnya saksi Ferdy Sambo langsung memanggil saksi Ricky Rizal melalui HT agar menemui saksi Ferdy Sambo di lantai 3 (tiga), dan ketika saksi Ricky Rizal Wibowo menghadap, saksi Ferdy Sambo bertanya,” ada apa di Magelang?”. yang dijawab,” tidak tahu “, selanjutnya saksi Ferdy Sambo dalam keadaan menangis menyampaikan,” kalau ibu telah dilecehkan oleh Yosua “, dan mengatakan akan panggil Korban Yosua serta “kamu backup saya amankan saya kalau dia melawan kamu berani nggak tembak dia,” dijawab saksi Ricky Rizal,” tidak berani pak, karena saya nggak kuat mentalnya pak.”. berhubung dengan itu saksi Ferdy Sambo memerintahkan saksi Ricky Rizal memanggil Terdakwa.

Selanjutnya sambil mencodongkan badannya ke depan Ferdy Sambo mengatakan kepada Terdakwa,” nanti kamu yang tembak karena kalau kamu yang tembak, saya akan jagain kamu, karena kalau saya yang tembak tidak ada yang bisa menjaga kita”. yang dijawab,” Siap komandan “, saksi Ferdy Sambo berjanji akan menjaga Terdakwa dan juga menyampaikan perampasan nyawa akan dilaksanakan di rumah Duren Tiga serta mengatakan “jika ada orang yang bertanya, dijawab dengan alasan akan melakukan isolasi mandiri (isoman)”. Sesampainya di rumah dinas Duren Tiga No. 46 selanjutnya saksi Ferdy Sambo. masuk ke rumah dan bertemu dengan Saksi Kuat Makruf di lantai 1 (satu), dengan nada tinggi, mengatakan ”Wat!, mana Ricky dan YOSUA... panggil!”, disaat yang

bersamaan Terdakwa yang mendengar suara Ferdy Sambo langsung turun ke lantai 1 (satu) menemui Saksi Ferdy Sambo. dan berdiri di samping kanan Saksi Ferdy Sambo, lalu Saksi Ferdy Sambo mengatakan kepada Terdakwa "kokang senjatamu!", setelah itu Terdakwa mengokang senjatanya dan menyelipkan dipinggang sebelah kanan. Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdy Sambo langsung memegang leher bagian belakang Korban Yosua mendorong ke depan sehingga posisi Korban Yosua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdy Sambo. Terdakwa berada disamping kanan Ferdy Sambo, Saksi Kuat Makruf berada di belakang Ferdy Sambo. sedangkan Saksi Ricky Rizal dibelakang Terdakwa, kemudian saksi Ferdy Sambo langsung mengatakan kepada Korban Yosua dengan perkataan "jongkok kamu!!", lalu Korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit dan berkata "ada apa ini?".

Selanjutnya Saksi Ferdy Sambo. berteriak dengan suara keras kepada Terdakwa dengan mengatakan "Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!". mendengar teriakan saksi Ferdy Sambo Terdakwa langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban Yosua dan menembakkan senjata api miliknya dalam posisi berhadapan sehingga korban Yosua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah dan masih mengeluarkan suara erangan. Kemudian saksi Kuat Makruf melihat saksi Ferdy Sambo maju ke depan sedangkan Terdakwa melihat Ferdy Sambo maju ke depan menembak

dengan senjata Glock 17 ke arah korban Yosua, serta kemudian dengan senjata HS menembakkan beberapa kali ke arah atas tangga maupun ke arah di atas televisi ,kemudian menempelkan senjata HS ke jari tangan kanan korban Yosua serta meletakkan senjata HS tersebut di samping sebelah kiri tangan kiri korban Yosua.

Bahwa si penulis berpendapat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, maka faktor-faktor yang menjadi penyebab pembunuhan yang dilakukan anggota polisi sebagai berikut :

1. Faktor adanya kesalahan dari korban

Pembunuhan tersebut terjadi bukan karena ada niat dari pelaku untuk membunuh korban, akan tetapi karena adanya perilaku Yosua Hutabarat yang telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan melecehkan disertai dengan bantingan 3 (tiga) kali kepada Putri Chandrawathi sehingga mengakibatkan Putri Chandrawathi jatuh terduduk bersandar di keranjang pakaian kotor sehingga Ferdy Sambo selaku suami mengetahui cerita Putri Candrawati sangat terguncang, emosi, marah, geram serta mengepalkan tangan serta menangis tidak dapat mengerti mengapa korban Yosua yang notabene adalah ajudannya sendiri dapat melakukan perbuatan sedemikian rupa kepada keluarganya, setelah mengetahui semua apa yang telah terjadi pada istrinya, Ferdy Sambo merencanakan dengan ajudan-ajudan lainnya untuk mencari cara membunuh Yosua Hutabarat dengan aman tanpa orang lain tau sebab meninggalnya Yosua Hutabarat yang sebenarnya.

2. Faktor adanya melaksanakan perintah atasan

Pembunuhan terjadi karena adanya penembakan yang dilakukan terdakwa Ricard Eliezer selaku ajudan, atas perintah dari Ferdy Sambo selaku atasannya.

3. Fakor adanya Terdakwa tidak berani menolak perintah.

Pembunuhan terjadi karena terdakwa telah melaksanakan perintah untuk menembak korban Yosua Hutabarat sedangkan Ricky Rizal telah menolak perintah tersebut. Namun terdakwa tidak berani menolak karena adanya tekanan psikologis yang dihadapi Terdakwa berupa perintah menembak korban Yosua dari saksi Ferdy Sambo yang jauh lebih tinggi pangkatnya dengan Terdakwa.

B. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pembunuhan Yang dilakukan Anggota Polisi

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun wewenang mengadili sesuai ketentuan Pasal 1 butir (9) KUHAP, yaitu: “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini”.⁶⁷

⁶⁷ Lattan, A. J. 2016. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 12(1), hlm. 56.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib memberikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan-putusan pidana harus berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab yang sesuai dalam ideologi negara yaitu berlandaskan Pancasila yang dibuktikan dalam kepala putusan terdapat irah-irah yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin terciptanya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi subjek hukum.

Dasar pertimbangan hakim dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang adil dan memberikan kepastian hukum. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang merumuskan bahwa Hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memiliki setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah yang menjadikan hakim yakin bahwa tindak pidana telah benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukan tindak pidananya.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan beberapa hal, Adapun hal-hal yang menjadikan pertimbangan Majelis

Hakim dalam memutus perkara Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel. penulis membagi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis sebagai berikut:

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Berikut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara dengan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel.

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu dakwaan yang tertulis dalam bentuk surat dakwaan Primair dan subsidair. Surat Dakwaan Primair - Subsidair merupakan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa secara diruntutkan sesuai dengan tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan. Dakwaan Primair adalah dakwaan yang memiliki arti penting, paling utama diruntutkan sebagaimana dakwaan primair ini tergolong kedalam kategori Tindak pidana berat, Namun jika dakwaan ini tidak terbukti maka pembuktian akan dilanjutkan kepada dakwaan berikutnya dengan kategori tindak pidana yang lebih ringan yaitu dakwaan subsidair sebagai pilihan atau penggantinya. Dakwaan subsidair adalah dakwaan pengganti

sebagai opsi atau pilihan bilamana Dakwaan primair tidak terbukti. Didalam dakwaan subsidair termuat kategori Tindak pidana ringan. Dalam dakwaan primair juga dapat disimpulkan penulis bahwa dakwaan yang menerapkan dalam pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat pengganti atau pilihan yaitu jika unsur Pasal kesatu sudah terbukti dalam pembuktian di persidangan, maka unsur yang lain atau Pasal yang didakwakan pada dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Dalam hal ini hakim bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

2) Keterangan Terdakwa

keterangan yang dinyatakan terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia akui, dan ia alami. Dalam pengakuannya terdakwa membenarkan bahwa dirinya melakukan turut serta dalam melakukan pembunuhan berencana itu melakukan penembakan dengan senjata Glock 17 miliknya 3 sampai dengan 4 kali ke arah korban.

3) Keterangan Saksi dan Ahli

Berupa peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di persidangan pengadilan dengan mengangkat sumpah. Dalam kasus ini saksi yang dihadirkan

oleh Jaksa penuntut Umum di persidangan ada 59 orang saksi dan 17 orang ahli, yang terdiri 54 saksi dan 13 ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. 5 saksi dan 4 ahli yang meringankan yang dihadirkan oleh penasihat Hukum dalam kasus ini pemeriksaan saksi yang sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu setiap saksi sebelum memberikan keterangan harus disumpah terlebih dahulu sesuai agama atau kepercayaan masing-masing.

4) Barang Bukti

Berupa seluruh benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan. Adapun barang-barang bukti antara lain ialah :

- A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 368/Pen.Pid/2022/PN.Jmb, tanggal 26 Juli 2022. barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Iphone X warna hitam dengan Nomor Handphone: 082282558750, Nomor IMEI: 353039099426927

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU,
SAKSI VERA MARETHA SIMANJUNTAK.**

- B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1561/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 10 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 13 PRO MAX, EID:
89049032007008882600099793375271, imei
355980280872478, 35598028087247 Imei 2:
355980280353941, 1: MEID:
- 2) (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card
6210 0619 8296 1997 00 dan nomor handphone:
082319961997 dan No. Whats App 08122178297.
- 3) 1 (satu) Unit HP Merk IPhone 13 Pro warna Biru dengan
IMEI 354073550037054 dan IMEI2 354073550826530
Model Number MLTT3LL/A dan serial Number
FFVVN76GH4 tanpa kartu Sim

DIKEMBALIKAN KEPADA JPU UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., BAIQUNI WIBOWO, S.IK., AGUS NUR PATRIA ADI PURNAMA, S.IK., HENDRA KURNIAWAN, S.IK., M.H., ARIFIN WIDYANTO, S.IK.,

1. 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE X MAX,
EID:89049032004008882600014830604198, imei
357288096006101, 35728809600610 Imei 2:
357288096146956, 1: MEID:
2. 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim
card 6210 0522 6230 6429 00 dan nomor handphone:
08122603213 dan Nomor Whats App 089646660291

3. 1 (satu) Unit HP Merk Samsung Galaxy A03s warna Biru, IMEI/1 353438142389779 dan IMEI/2 353670622389776 dengan ICCID 6210 0746 6202 4895 00.
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Z Fold 3, imei 1: 353249145596694 / 01, Imei 2: 357788715596697 /01, Nomor S/N RRCRC015SYW
5. 1 (satu) buah sim card yang terpasang dengan nomor sim card 0025 0000 1800 1682 dan nomor handphone/ Whats App 08127006000.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. 1 (satu) bundel print out Berita dari Antara News, edisi tgl 12 Juli 2022 Pukul 1;13 WIB (bermaterai);
7. 1 (satu) bundel print out Berita dari KompasNews.com, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 15:46 WIB (bermaterai);
8. 1 (satu) bundel print out Berita dari detik News, edisi tgl 11 Juli 2022 Pukul 23:40 WIB (bermaterai);
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Visum Et Revertum (Jenazah) a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Polres Jakarta Selatan, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);
10. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Certificate Jenazah a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai);

11. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.I Pusdokes Polri Nomor: B/001/VII/Lab/2022/IKF, tgl tgl 9 Juli 2022 a.n. NOFRIANSYAH YOSUA (bermaterai);

12. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyerahan Jenazah dari DIVPROPAM Mabes Polri kepada pihak Keluarga, tgl 9 Juli 2022 (bermaterai);

13. Foto 1 (bermaterai);

14. Foto 2 (bermaterai);

15. Foto 3 (bermaterai);

16. Foto 4 (bermaterai);

17. Foto 5 (bermaterai);

18. Foto 6 (bermaterai);

19. Foto 7 (bermaterai);

20. Foto 8 (bermaterai);

21. Foto 9 (bermaterai);

22. Foto 10 (bermaterai);

23. Foto 11 (bermaterai);

24. Foto 12 (bermaterai);

25. Foto 13;

26. Foto 14;

27. Foto 15;

28. Foto 16;



29. Foto 17;
30. Foto 18;
31. 1 (satu) buah Flashdisk warna merah merk Cruzer Blade 16 GB No.BL211157365W, berisi 14 (empat belas) video.
32. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220158 yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah Hardisk merk Western Digital dengan kapasitas masing-masing 6TB, Nomor seri Hardisk 1 : WX22D80J2USV dan Nomor seri Hardisk 2 : WX22D803J1L1
33. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri: TD3116B21901220027 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merk Seagate dengan kapasitas 6TB, Nomor seri Hardisk : ZR12JP4V.
34. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk Cruzer Blade warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32GB yang berisi file video hasil export dari DVR CCTV merk TVT Model TD-3116B2 dengan Nomor Seri:

TD3116B21901220028 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Hardisk merk Seagate dengan kapasitas 6TB, Nomor seri Hardisk : WSC0797H;

TETAP TERLAMPIR DI DALAM BERKAS PERKARA;

35. 1 (satu) butir selongsong peluru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 581/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 8 Agustus 2022, barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Iphone model 13 Pro Max warna sierra Blue dengan IMEI 353287213702463 dan IMEI 353287213719384 tanpa Simcard;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

D. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 602/Pen.Pid/2022/PN.Dpk, tanggal 11 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam Merk GARMIN FENIX 7X SAPPHIRE SOLAR;
2. 1 (satu) buah cincin emas bermata berlian 1 (satu) bertuliskan PUTRI.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU Saksi FERDY SAMBO, S.H., S.IK., M.H.

A. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1708/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 29 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit Laptop merk DELL XPS 15 Inch Type No. T91F001 MFGYR 2020 15 Inch warna silver dengan password 083830
2. 1 (satu) unit Charger Dell 130.OW warna hitam
3. 1 (satu) buah Microsoft Surface warna hitam dalam keadaan terurai / tidak utuh terdiri dari beberapa potongan, terdapat: Nomor Barcode 1: 123JAES92926V, Nomor Barcode 2: LT9323371944CN dan Nomor Barcode 3: M1004998-035
4. 1 (satu) unit decoder DVR CCTV warna Hitam Merk Hikvision (terpassword dan 1 (satu) buah mouse, yang diambil dari pos penjagaan depan.
5. 1 (satu) unit Decoder (DVR) CCTV warna Hitam merk KT berada di kamar utama (terpassword) dan 1 (satu) buah mouse warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA JPU UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., BAIQUNI WIBOWO, S.IK., AGUS NUR PATRIA ADI PURNAMA, S.IK., HENDRA KURNIAWAN, S.IK., M.H., IRFAN WIDYANTO, S.IK.

1. 2 (dua) stel pakaian dinas lapangan yang terdapat bordir nama atas nama SAMBO, yang diambil dari kamar pakaian;
2. 1 (satu) pasang sepatu dinas PDL warna Hitam bertuliskan Polri;
3. 1 (satu) pasang sepatu dins PDL warna hitam berlogo Nike;dan
4. 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun jenis glock 17 Austria 9X19 warna Hitam dengan nomor seri OM0076.

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK melalui
ABDUL SOMAD;**

5. 1 (satu) buah dusbox handphone merk iphone 13 Pro, Gold 128 GB dengan Imei 2355196753794350; 135596754117650 dan imei
6. 1(satu) buah dusbox handphone merk OPPO A96 dengan imei 867583052453658 DAN IMEI 2 867583052453641;dan
7. 5 (Lima) butir slongsong peluru 5.56.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

DASAR PENGGELEDAHAN TGL 9-8-2022 DI JL.
SAGULING 3 NO.29 Pancoran Jakarta Selatan;

Pada Lantai 1

- 1) 1 (satu) buah kotak Handphone tanpa isi IPHONE 12 PRO MAX Model A2411;
- 2) 1 (satu) buah tas FILA warna hitam yang berisi:
- 3) 1 (satu) buah Cash IPHONE;
- 4) 1 (satu) buah kepala Charger;
- 5) 1 (satu) buah USB warna putih;
- 6) 1 (satu) buah kabel USB warna hitam;
- 7) 1 (satu) kotak kapas;
- 8) 1 (satu) buah tas PRO-TECT warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN; dan
- 10) 2 (dua) buah buku kas.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 11) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Senpi Dinas NOFRIANSYAH YOSHUA kepada ZULHAM EFFENDI LUBIS tanggal 27 April 2022;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari SADAM;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Polda Metro Jaya tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dari RICKY RIZAL WIBOWO, S.H.; dan
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara halaman 4 (empat).

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

15) 1 (satu) potongan kuku;

16) 1 (satu) buah kunci merk SOLIGEN;

17) 1 (satu) bundel kertas BON;

18) 1 (satu) buah Buku laporan M-Bangking bulan Oktober 2021;

19) 2 (buah) kabel data IPHONE; dan

20) 1 (satu) buah kepala Charger;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

21) 1 (buah) kunci Apartement CENTRAL RESIDENT PARK;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU
MELALUI SDR. ARMAN HANIS**

22) 1 (buah) Mouse merk LOGITECH warna hitam;

23) 1 (satu) pasang pangkat Polisi BRIPKA;

24) 1 (satu) Srip obat GRANULER;

25) 1 (satu) buah EarPhone Bluetooth merk EDIFIER warna hitam;

26) 1 (satu) buah obat INVERMECTIM 12 MG;

27) Helaian rambut (space sisi kiri tempat tidur kamar JOSHUA);

28) 1 (satu) buah sisir warna putih dan helaian rambut didepan kamar JOSHUA;

- 29) 1 (satu) box HP Merk GOOGLE PIXEL 2 XL tanpa isi;
- 30) 1 (satu) box HP dan unit merk Samsung A51 IMEI 1 :
352353117884392, IMEI 2 : 352354117884390 warna
hitam;
- 31) 1 (satu) box HP dan Unit Merk XIOAMI REDMI NOTE 9
IMEI 1 : 863802056396745, IMEI 2 : 863802056396752
warna warna hitam;
- 32) 1 (satu) Box HP Merk XIOAMI REDMI NOTE 10S
didalamnya terdapat HP Merk OPPO IMEI 1 :
867815039705853, IMEI 2 : 867815039705846 warna putih
grace beserta Charger Merk OPPO;
- 33) 1 (satu) box HP dan Unit Merk SAMSUNG GALAXY M10
beserta Charger merk SAMSUNG;
- 34) 1 (satu) box sarung tangan merk SHAMROCK warna hitam
yang sudah terbuka;
- 35) 1 (satu) box sarung tangan merk SHAMROCK yang sudah
kosong;
- 36) 1 (satu) box sarung tangan merk SHAMROCK masing
baru/belum terbuka;
- 37) 1 (satu) unit HT WLAN warna hitam;
- 38) 2 (dua) box Poc Radio merk HYTERA dalam keadaan
kosong;dan

39) 1 (satu) kotak senjata Merk HS warna hitam berlabel KADIV yang berisi buku panduan, Tool Kit, 1 (satu) buah magasin yang berisi 15 (lima belas) butir peluru dan 7 (tujuh) butir peluru didalam kantong plastic;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

40) 1 (satu) stel seragam dinas Polri PDL 2 bernama SAMBO ;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI

SDR. ARMAN HANIS; Pada Lantai 3

41) 1 (satu) buah Flasdisk warna silver dengan casing kulit warna putih ;

42) 1 (satu) box HP Merk IPHONE 12 PRO IMEI 1 : 356696112503722, IMEI 2 : 356696112880203 tanpa Unit ;

43) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 PRO IMEI 1 : 350165052750483, IMEI 2 : 350165052877500 warna Silver;

44) 1 (satu) box HP dan unit Merk IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 3529299268004, IMEI 2 : 352929599078965 warna biru ;

45) 1 (satu) box HP merk IPHONE 13 Mini IMEI 1 : 352992712828757, IMEI 2 : 352992712554064 tanpa Unit ;

46) 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang sudah digunakan dengan provider TELKOMSEL 4G LTE yang tertera nomor 0852 1212 2004 ;

47) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2228 serial DMPCJOPNNRCO ;

48) 1 (satu) unit IPAD warna hitam Model A2230 serial DMPDQOOANTHO ;

49) 1 (satu) unit Note Book Merk Microsoft Surface pro model 1960 kapasitas 512 GB code 027569613653 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK

MELALUI SDR. ARMAN HANIS; Pada Lantai 4; dan

50) 1 (satu) Bok sarung tangan Merk SHAMROCK warna hitam dalam keadaan telah terbuka.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Pada Pos Keamanan

52) 1 (satu) unit HP ASUS warna hitam IMEI 1 : 359848093703089, IMEI 2 : 359848093703097 ;

53) 1 (satu) buah Kartu Sim Card yang masih tersegel dengan provider TELKOMSEL PRABAYAR yang tertera nomor 0821 2231 0168 ; dan

54) 1 (satu) unit DVR Merk HIKVISION Model : DS-7204HQHI K1/E beserta Charger;

DIKEMBALIKAN KEPADA JPU UNTUK DIPERGUN

AKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ARIF

RACHMAN ARIFIN, S.IK., BAIQUNI WIBOWO, S.IK.,

**AGUS NUR PATRIA ADI PURNAMA, S.IK., HENDRA
KURNIAWAN, S.IK., M.H., IRFAN WIDYANTO, S.IK;**

Diatas genset samping Pos Keamanan

55) 1 (satu) buah baju warna biru berkerah putih merk
GIORDANO, belakang baju bertuliskan CAPTAIN ;

56) 1 (satu) pasang sepatu Merk NIKE AIR JORDAN ukuran 43
warna merah, hitam, putih ;

57) 1 (satu) buah celana Merk NO DENIM No. 34 Warna Biru ;

58) 58) 1 (satu) buah topi Kupluk rajut warna hitam yang
berlabel DUNIA SEMENTARA AKHIRAT SELAMA-
LAMANYA ;

59) 1 (satu) buah celana dalam merk RIDER warna krem ;

60) 1 (satu) buah celana training warna biru dongker berlis
putih;

61) 1 (satu) buah kaos warna hitam Merk LORDSMILE yang
berukuran M ;

62) 1 (satu) buah celana pendek kolor kombinasi warna biru,
putih, kuning, orange ;

63) 1 (satu) buah kaos warna hitam motif bunga ukuran XL ;

64) 1 (satu) buah celana training warna hitam corak putih ;

65) 1 (satu) buah tas Warna gurun berlogo SESPIMTI berisi:

a) 1 (satu) buah kaos warna hitam merk CROOZ APPAREL
ukuran 2XL ;

b) 1 (satu) buah celana pendek warna Abu-abu merk
GIORDANO;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI
SDR. ARMAN HANIS;**

1. 1 (satu) Unit DVR merk Hilook Model: DVR-216G-F1, Serial
Number: D48428844 tanpa Hardisk (media penyimpanan)
dengan kondisi mati;

**DIKEMBALIKAN KEPADA JPU UNTUK DIPERGUN
AKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ARIF
RACHMAN ARIFIN, S.IK., BAIQUNI WIBOWO, S.IK.,
AGUS NUR PATRIA ADI PURNAMA, S.IK., HENDRA
KURNIAWAN, S.IK., M.H., IRFAN WIDYANTO, S.IK;**

2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna
Midnight Green dengan Nomor IMEI 1: 353951101966577
dan IMEI 2: 353951101997085, Nomor ICCID:
8962100097727719948, Password: 291100;

3. 1 (satu) potong kaos berwarna hitam bergambar dan bagian
depan bertuliskan crooz yang bermerk Crooz Apparel ukuran
XL;

4. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru tua bermerk
Lee ukuran 36 X 32;

5. 2 (dua) buah pisau staines dengan gagang plastik warna hitam;

6. 1 (satu) buah kaos warna hitam lengan pendek berkerah merk VOLCOM;

7. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone model 13 Pro Max 256 GB warna Sierra Blue dengan IMEI 353287213008408 dan IMEI 353287213336700, dengan iCloud rickrwibowo@icloud.com dengan Password Brebes55;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama RICKY RIZAL WIBOWO yang dikeluarkan Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan NIK : 3302072010870002;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU RICKY RIZAL WIBOWO;

B. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1746/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 31 Agustus 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hijau model RENO2 F dengan nomor IMEI (Slot 1): 869778042392374 dan IMEI (Slot 2): 869778042392366;

2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dongker model GALAXY A03 dengan nomor IMEI (Slot 1): 350802800881091 dan IMEI (Slot 2): 351394120881091;

3. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG, nama model GALAXY A70, nomor MOSEL SM-A705F/DS, dengan nomor IMEI (slot 1): 355913106488468 dan IMEI (slot 2): 355914106488466 berikut didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider TELKOMSEL dengan nomor 082113710022;
4. 1 (satu) unit handphone merk IPHONE warna hitam model IPHONE 13 PRO MAX dengan nomor IMEI (slot 1): 356579553173215 dan IMEI (slot 2): 356579553178156 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah SIM CARD TELKOMSEL dengan nomor 082267892005;
5. 1 (satu) unit digital video recorder merk: HIKVISION, warna: hitam, MODEL DS-7216HQHI-K1, serial no: D78612956 (S), berikut dengan 1 (satu) buah kabel adapter/power;
6. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam model GALAXY A20s dengan nomor IMEI (slot 1): 359302100140190 dan IMEI (slot 2): 359303100140198 berikut didalamnya berisikan 1 (satu) buah SIM CARD provider XL dengan nomor 087888258777;
7. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam type T1 5G dengan nomor IMEI (slot 1): 864733068612093 dan IMEI (slot 2): 864733068612085 tanpa menggunakan SIM CARD;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

C. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1775/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 September 2022, barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) buah kotak handphone Iphone 13 pro max;
2. 1 (satu) buah Pisau belati (sangkur);
3. 1 (satu) unit DVR merk Platinum model P8-1080P;
4. 1 (satu) unit Decoder merk Platinum model P8-2HDD;
5. 1 (satu) buah handphone Samsung warna hitam seri J730G dan 3 (tiga) buah chasing warna hijau hitam dan bening;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. 1 (satu) buah Buku tabungan BCA nomor rekening 1310469021 atas nama RIKI RIZAL WIBOWO;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAITU TERDAKWA RICKY RIZAL WIBOWO;

7. 1 (satu) buah Kotak handphone Galaxy A13;
8. 1 (satu) buah Kotak Handphone Galaxy A03;
9. 1 (satu) buah Flasdisk warna hitam merk Sandisk 16 GB;
10. 1 (satu) unit handphone merk Iphone 4 warna hitam;
11. 1 (satu) buah Kotak handphone Xiaomi seri Redmi Note 11 Pro;
12. 1 (satu) buah Case Glock warna hitam (Safety Gun);

13. 1 (satu) buah Kopel warna hitam merk BlackHawk dan 1 (satu) buah sangkur warna hitam;
14. 1 (satu) unit Laptop merk Dell (celebrate) seri Latitude 14RUGGED exstreame (7404);

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

15. 1 (satu) buah kotak berwarna biru yang bertuliskan COLT yang berisi 1 (satu) pucuk senjata api warna coklat jenis Colt M45A1 dengan nomor seri 13064EGA, 2 (dua) buah magazine, dan 15 (lima belas) butir peluru;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK POLRI;

16. 1 (satu) buah tas hitam merk Berluti Paris 1845;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI LEONARDI SAMBO;

17. 1 (satu) pucuk senjata api merk Glock 17 Austria 9x19 dengan nomor seri NUM 135, 1 (satu) buah magazen Glock 9mm warna hitam, 5 (lima) butir peluru tajam warna silver merk Luger 9mm, dan 7 (tujuh) butir peluru tumpul warna gold seri 9x19.

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK POLRI

18. 1 (satu) Unit DVR warna Hitam Model AVR-808 Serial No: 202111020001 berikut 1 (satu) buah kabel Adaptor / Power

19. 1 (satu) buah kaos warna orange merek Burberry
20. 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam polos merek M & S Collection;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);

21. 4 (empat) lembar Asli BERITA ACARA INTEROGASI PELAPOR / KORBAN atas nama PUTRI CANDRAWATHI, yang dibuat oleh AKBP RIDWAN R SOPLANIT, S.H., S.I.K., M.H. dan AKP MARIANA WIDYASTUTI, S.H., M.H. tanggal 9 Juli 2022 jam 14.30 WIB

22. 1 (satu) lembar Foto Copi Laporan Polisi Nomor: LP/B/1630/VII/2022/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA, tanggal 9 Juli 2022 atas nama pelapor PUTRI CANDRAWATHI

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA).

- D. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:1776/Pen.Per. Sit/2022/PN.Jak-Sel, tanggal 12 september 2022, barang bukti antara lain:

1. 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisikan keterangan kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 8 Agustus 2022 bercap jempol dan bertanda tangan atas nama RICKY RIZAL WIBOWO BRIPKA NRP 87100142;

2. 3 (tiga) lembar asli tulisan tangan testimoni yang berisi tentang kronologi dari tanggal 7 Juli 2022 sampai 8 Juli 2022, tertanggal 6 Agustus 2022 dengan cap jempol dan tanda tangan atas nama RICHARD E.P.L;

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA);

3. 1 (satu) Unit HP Merk VIVO Y 15 S model V2120 warna biru Navy dengan IMEI 1 860727067581733 dan IMEI 2 860727067581725 berikut sim card M3 nomor 085710325081;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);

4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3302/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;

5. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3294/BSF/2022 tanggal 5 Agustus 2022;

6. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3337/FBF/2022 tanggal 24 Agustus 2022;

7. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 286-VIII 2022-SIBER tanggal 3 Agustus 2022;

8. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor: 284-VIII 2022-SIBER tanggal 4 Agustus 2022.

9. BERITA ACARA PEMOTRETAN NOMOR: BAP/12/VII/2022/PUSINAFIS, tanggal 12 Juli 2022.

10. 2 (dua) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI atas nama PUTRI CANDRAWATHI tanggal 9 Juli 2022;
11. 6 (enam) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI atas nama PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 12 Juli 2022;
12. 6 (enam) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI atas nama PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 19 Juli 2022;
13. 8 (delapan) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI atas nama PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 25 Juli 2022;
14. 6 (enam) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI atas nama PRAYOGI IKTARA WIKATON tanggal 28 Juli 2022;
15. 6 (enam) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI atas nama ADZAN ROMER tanggal 12 Juli 2022;
16. 6 (enam) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI atas nama ADZAN ROMER tanggal 19 Juli 2022;
17. 3 (tiga) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI atas nama ADZAN ROMER tanggal 22 Juli 2022;

18. 8 (delapan) lembar BERITA ACARA PEMERIKSAAN LANJUTAN SAKSI atas nama ADZAN ROMER tanggal 25 Juli 2022;

(TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA);

19. 1 (satu) unit DVR merk ALHUA DH-XVR5 108HS-I2 Nomor Seri 6KOB6E5PAZ6A0A6 berikut HARDISK merk SEAGATE SKYHAWK kapasitas 2 TB dan kabel AC ADAPTER merk MASS POWER MODEL S024-1A120200HE

20. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV MERK HIKVISION MODEL DS 7208HQHI-K1 NOMOR SERI C25416711 DENGAN NAMA FILE

CH02_20220701000000.MP4,CH02_20220701025602.MP4,
CH02_20220701061719.MP4,CH02_20220701085835.MP4,
CH02_20220701105320.MP4,

CH02_20220701122357.MP4,

CH02_20220701134937.MP4,

CH02_20220701152404.MP4,

CH02_20220701170722.MP4,

CH02_20220701184507.MP4,

CH02_20220701205443.MP4,CH02_20220701235840.MP4,

CH02_20220702032439.MP4,CH02_20220702063354.MP4,

CH02_20220702091800.MP4,CH02_20220702113558.MP4,
CH02_20220702134116.MP4,CH02_20220702153728.MP4,
CH02_20220702173506.MP4,CH02_20220702200958.MP4
CH02_20220702225534.MP4,CH02_20220703021601.MP4,
CH02_20220703054147.MP4,CH02_20220703084536.MP4,
CH02_20220703110315.MP4,CH02_20220703131223.MP4,
CH02_20220703143053.MP4,CH02_20220703162932.MP4,
CH02_20220703182628.MP4,CH02_20220703202331.MP4,
CH02_20220703221859.MP4,CH02_20220704001736.MP4,
CH02_20220704022016.MP4,CH02_20220704041350.MP4,
CH02_20220704061051.MP4,CH02_20220704080611.MP4,
CH02_20220704093056.MP4,CH02_20220704103753.MP4,
CH02_20220704113310.MP4,CH02_20220704123946.MP4,
CH02_20220704134609.MP4,CH02_20220704150040.MP4,
CH02_20220704161321.MP4,CH02_20220704173956.MP4,
CH02_20220704194840.MP4,CH02_20220704215355.MP4,
CH02_20220705001145.MP4,CH02_20220705004822.MP4,
CH02_20220705034857.MP4,CH02_20220705064220.MP4,
CH02_20220705085349.MP4,CH02_20220705104324.MP4,
CH02_20220705122701.MP4,CH02_20220705135853.MP4,
CH02_20220705152858.MP4,CH02_20220705180614.MP4,
CH02_20220705212313.MP4,CH02_20220706002458.MP4,
CH02_20220706025839.MP4,CH02_20220706044141.MP4,

CH02_20220706071554.MP4,CH02_20220706095912.MP4,
CH02_20220706122345.MP4,CH02_20220706135950.MP4,
CH02_20220706160321.MP4,CH02_20220706185216.MP4,
CH02_20220706213700.MP4,CH02_20220707002618.MP4,
CH02_20220707032146.MP4,CH02_20220707061816.MP4,
CH02_20220707083910.MP4,CH02_20220707104309.MP4,
CH02_20220707125648.MP4,CH02_20220707142151.MP4,
CH02_20220707155023.MP4,CH02_20220707173123.MP4,
CH02_20220707191135.MP4,CH02_20220707193203.MP4,
CH02_20220707200249.MP4,CH02_20220707224335.MP4,
CH02_20220708011148.MP4,
CH02_20220708033946.MP4,
CH02_20220708052334.MP4,CH02_20220708062330.MP4,
CH02_20220708083857.MP4,CH02_20220708095956.MP4,
CH02_20220708104212.MP4,CH02_20220708124019.MP4,
CH02_20220708141607.MP4,CH02_20220708155757.MP4,
CH02_20220708174544.MP4,CH02_20220708194615.MP4,
CH02_20220708220051.MP4,CH03_20220701000000.MP4,
CH03_20220701130048.MP4,CH03_20220702041941.MP4,
CH03_20220702201740.MP4,CH03_20220703120011.MP4,
CH03_20220704032200.MP4,CH03_20220704190226.MP4,
CH03_20220705001145.MP4,CH03_20220705103051.MP4,
CH03_20220706014344.MP4,CH03_20220706171906.MP4,

CH03_20220707084009.MP4,CH03_20220707191135.MP4,
CH03_20220707193203.MP4,CH03_20220708002033.MP4,
CH03_20220708052334.MP4,CH03_20220708095956.MP4,
CH0320220708161358.MP4, YANG DISALIN ATAU
DICOPY DI DALAM 1 (SATU) UNIT HARDDISK MERK
HDD ORICO WARNA HITAM KAPASITAS 500 GB;

**DIKEMBALIKAN KEPADA JPU_nUNTUK DIPERGU
NAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ARIF
RACHMAN ARIFIN, S.IK., BAIQUNI WIBOWO, S.IK.,
AGUS NUR PATRIA ADI PURNAMA, S.IK., HENDRA
KURNIAWAN, S.IK., M.H., IRFAN WIDYANTO, S.IK**

21. 1 (SATU) KAOS BERKERAH WARNA BIRU;

22. 1 (SATU) CELANA PANJANG TAKTITAL WARNA
HITAM

23. 1 (SATU) BUAH MERK IPHONE 7 PLUS WARNA
HITAM

24. 1 (SATU) BUAH DVR MERK SAMSUNG MODEL SRD-
494P NOMOR SERI: ZCCA6V2H40000WR;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

25. 1 (SATU) BUAH DVR MERK HIK VISION NO. SERI
D77656696 BERIKUT 1 (SATU) BUAH ADAPTOR DVR;

26. 1 (SATU) BUAH FLASHDISK WARNA MERAH MERK SANDISK CRUZER FORCE KAPASITAS 64 GB NO. SERI BN210957014Z SDCZ71-064G;
27. 1 (SATU) BUAH DVR MODEL 8708 HV NOMOR SERI: 20140227000891, KEADAAN MATI, SUDAH + 5 TAHUN;
28. 1 (SATU) BUAH HARD DISK WARNA MERAH MERK ADATA KAPASITAS 2TB NO. SERI AHV300-2TU31-CRD;
29. **DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV DENGAN MERK DVR HIK VISION DENGAN NAMA FILE**
A01_20220708180000.mp4, A01_20220708190230.mp4,
YANG DISALIN ATAU DICOPY DI DALAM 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK SANDISK WARNA HITAM-SILVER KAPASITAS 64 GB DENGAN NOMOR SERI BN2112000737Z;
30. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV DENGAN MERK DVR XVR MODEL XVR-2800-8CH DENGAN NAMA FILE
1_01_R_0807202218000.AVI, 2_01_R_0807202219000.AVI,
3_01_R_0807202220000.AVI, 4_01_R_0807202221000.AVI
YANG DISALIN ATAU DICOPY DIDALAM 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK SANDISK WARNA HITAM

**SILVER BERKAPASITAS 16 GB ULTRA FLAIR USB
3.0 DENGAN NOMOR SERI BL21112;**

31. DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
BERUPA DATA REKAMAN CCTV DENGAN MERK DVR
AHD MODEL AVR-1608 DENGAN NOMOR SERI
201710080001 DENGAN NAMA FILE
2_01_R_220708190000.AVI, 1_01_R_220708183000.AVI,
3_01_R_220708200000.AVI, 4_01_R_220708210000.AVI,
**YANG DISALIN ATAU DICOPY DI DALAM 1 (SATU)
UNIT FLASDISK MERK SANDISK WARNA SILVER
KAPASITAS 32 GB DENGAN NOMOR SERI SDCZ73
0326-646;**

32. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
BERUPA DATA REKAMAN CCTV DENGAN MERK
HIKVISION DENGAN NAMA FILE A01_2022070816
3001.MP4, YANG DISALIN ATAU COPY DI DALAM 1
(SATU) UNIT FLASHDISK MERK SANDISK WARNA
SILVER KAPASITAS 32 GB DENGAN NOMOR SERI
BM2203005766W;

33. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
BERUPA DATA REKAMAN CCTV DENGAN MERK DVR
SOLUTION MODEL ST-DVR 6008 DENGAN NAMA
FILE

1_01_R_08072022183000.AVI,2_01_R_08072022190000.AVI, 3_01_R_08072022200000.AVI, **YANG DISALIN ATAU DICOPY DI DALAM 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK SANDISK CRUZER BLADE WARNA HITAM-MERAH KAPASITAS 8 GB DENGAN NOMOR SERI SDC250-0086 B12202577983W;**

34. 1 (SATU) UNIT DVR WARNA HITAM KODE MBD0140/201712001-6CH;

35. 1 (SATU) BUAH HARDISK EKSTERNAL WARNA HITAM MERK TOSHIBA; **DIKEMBALIKAN KEPADA JPU UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., BAIQUNI WIBOWO, S.IK., AGUS NUR PATRIA ADI PURNAMA, S.IK., HENDRA KURNIAWAN, S.IK., M.H., IRFAN WIDYANTO, S.IK;**

36. 10 (SEPULUH) BUAH SELONGSONG DENGAN RINCIAN

- 1) 1 SELONGSONG DI MEJA MAKAN;
- 2) 1 SELONGSONG DI BAWAH ANAK TANGGA;
- 3) 1 SELONGSONG DI SEBELAH KAKI KANAN PELAKU;
- 4) 1 SELONGSONG DI ANTARA LUTUT KORBAN;

- 5) 1 SELONGSONG DI LANTAI (BAWAH RAK MINUMAN);
- 6) 1 SELONGSONG DI KAKI KURSI;
- 7) 1 SELONGSONG DI DEPAN KAMAR MANDI (SAMPING GUCI);
- 8) 1 SELONGSONG DI BAWAH BADAN PELAKU;
- 9) 1 SELONGSONG DI LANTAI;
- 10) 1 SELONGSONG DI BAWAH MEJA MAKAN;
37. 3 (TIGA) BUAH PROYEKTIL DENGAN PERINCIAN:
 - 11) 1 DI ANAK TANGGA;
 - 12) 1 DI BAWAH ANAK TANGGA;
 - 13) 1 DI BELAKANG GUCI TANGGA LANTAI 2;
38. 4 (EMPAT) BUAH SERPIHAN PROYEKTIL DENGAN PERINCIAN:
 - 14) 1 DI KURSI;
 - 15) 3 DI LANTAI;
 - 16) PECAHAN HIASAN KERAMIK;
 - 17) PECAHAN KACA/CERMIN;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
39. 1 (SATU) PUCUK SENJATA API GLOCK 17 NOMOR: MPY851 (9mm) BERIKUT MAGAZINE BERISI 12 BUTIR AMUNISI;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK POLRI;

40. KTP NIK 7171. 031405980002 an. RICHARD ELIEZER PUDIHAND LUMIU; DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RICHARD ELIEZER PUDIHAND LUMIU;

41. KARTU SENPI NOMOR: SIMSA/130/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA TANGGAL 24 DESEMBER 2021;

42. 1 PUCUK SENPI HS NO. H233001 BERIKUT 1 BUAH MAGAZINE BERISI 9 BUTIR PELURU;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK POLRI;

43. 1 (SATU) BUAH ANAK PELURU YANG DITEMUKAN BERSARANG PADA KULIT PUNGGUNG SISI KANAN JENAZAH;

44. SERPIHAN LOGAM YANG DITEMUKAN MENEMPEL PADA KULIT PIPI KIRI;

45. SERPIHAN ANAK PELURU;

46. 1 (SATU) HELAI KAOS LENGAN PENDEK YANG BERLUMURAN DARAH;

47. 1 (SATU) HELAI CELANA PANJANG BERBAHAN JEANS WARNA BIRU DONGKER;

48. 1 (SATU) HELAI CELANA DALAM WARNA HITAM;

49. 1 (SATU) BUAH MASKER NON MEDIS WARNA HITAM;

50. 1 (SATU) BUAH IKAT PINGGANG WARNA HITAM;

51. 5 (LIMA) BUAH SWAB RESIDU;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

52. 1 (SATU) BUAH HD DVR, 8 CHANNEL, KAPASITAS 2 TB BERIKUT ADAPTOR POWER; DIKEMBALIKAN KEPADA JPU UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ARIF RACHMAN ARIFIN, S.IK., BAIQUNI WIBOWO, S.IK., AGUS NUR PATRIA ADI PURNAMA, S.IK., HENDRA KURNIAWAN, S.IK., M.H., IRFAN WIDYANTO, S.IK.;

53. 1 (SATU) BUAH DOMPET WARNA COKELAT BERISIKAN:

1. 1 (SATU) BUAH KTA (KARTU TANDA ANGGOTA) ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;

2. 1 (SATU) BUAH SIM C NO. 2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;

3. 1 (SATU) BUAH SIM A NO. 2733-9411-000021 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;

4. 1 (SATU) BUAH NPWP NO.70-691-998-2-333-000 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;

5. 1 (SATU) BUAH BPJS NO. 00011095779327 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;
6. 1 (SATU) BUAH KARTU MAHASISWA NO. 020712441 ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA;
7. 1 (SATU) BUAH IDENTITAS SIDIK JARI NO. 221/VI/2012
8. 1 (SATU) BUAH SURAT IZIN MEMBAWA DAN MENGGUNAKAN SENJATA API NO SIMSA 124/XII/LOG.3.4.1/2021/YANMA;
(SATU) BUAH KTP AN NOFRIANSYAH YOSUA;
- DIKEMBALIKAN KEPADA Ahli Waris Alm NOFRIANSYAH YOSUA yaitu SAKSI SAMUEL HUTABARAT**
54. 1 (SATU) BUAH KARTU ACCES DIV PROPAM POLRI ATAS NAMA NOFRIANSYAH YOSUA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
55. 1 (SATU) BUAH JAM TANGAN MERK G-SHOCK WARNA HITAM
56. 1 (SATU) BUAH TAS MERK TUMI WARNA HITAM
57. SEJUMLAH UANG TUNAI SENILAI RP. 62.587.000
58. 2 (DUA) BUAH HANDPHONE DENGAN PERINCIAN SEBAGAI BERIKUT: 1) 1 (SATU) UNIT HANDPHONE MERK IPHONE 13 PRO MAX WARNA GRAY; 2) 1(SATU) UNIT HANDPHONE MERK IPHONE 13 PRO

MAX WARNA SPACE GRAY TERPASANG SIMCARD

TELKOMSEL ICCID: 621007183208059500;

**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK
MELALUI PENYIDIK POLRI NANDITO MARBUN;**

59. 1 (SATU) BUAH HARDISK MERK SEAGATE 500GB
S/N: 9VV749RF

60. 1 (SATU) BUAH DVR WARNA HITAM NO:
201201218008005;

61. 1 (SATU) BUAH REMOTE WARNA HITAM
BERTULISKAN DVR;

62. 1 (SATU) BUAH MOUSE WARNA HITAM;

63. 1 (SATU) BUAH DVR WARNA HITAM MODEL:
AHD3308T-LM;

64. 1 (SATU) BUAH DEKORDER CCTV MERK HIK
VISION MODEL: DS-7208 HQHI-KI/UHK, SERIAL NO. C
7830179 BERIKUT 1 (SATU) BUAH CHARGER DVR;

65. 1 (SATU) BUAH DEKODER CCTV MERK HIK VISION
I TB, MODEL DS-7208HQHI-KI/E, SERIAL NO:
F66394569 BERIKUT 1 (SATU) BUAH CHARGER DVR;

66. 2 (DUA) UNIT DVR WARNA HITAM MERK HYBRID
H.264 DAN H.265 MODEL AVR-808;

67. 1 (SATU) BUAH FLASHDISK MERK SANDISK
CRUZER BLADE WARNA HITAM KAPASITAS 8 GB

DENGAN NOMOR SERI SDCZ250-008GB 12110581294
BERISI SCREEN CAPTURE/TANGKAPAN LAYAR
REKAMAN CCTV GERBANG TOL BAWEN
SEMARANG KM 444 (ARAH JAKARTA) DENGAN
NAMA FILE GT BAWEN GARDU 09.PDF;

68. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
BERUPA CCTV DENGAN MERK NVR HIKVISION
MODEL DS-7732NI-K4 DENGAN NAMA FILE BATAS
KOTA UTARA_NVR
DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_14300
46.mp4, BATAS KOTA UTARA_NVR
DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_14300
46.mp4, BATAS KOTA UTARA_NVR
DISKOMINSTA_20220708083005_20220708091129_14300
46.mp4, YANG DISALIN ATAU DICOPY DI DALAM 1
(SATU) UNIT FLASHDISK MERK SANDISK CRUZER
BLADE WARNA HITAM MERAH KAPASITAS 64 GB
DENGAN NOMOR SERI BN220158194W;

69. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
BERUPA DATA REKAMAN CCTV DENGAN MERK NVR
HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E75238813 DAN MERK
NVR HIKVISION DS-7608NI-Q1 SERI E60548489
DENGAN ch0001_00000000685000000.mp4,

ch0001_00000000712000000.mp4,
ch0001_00000000625000000.mp4,
ch0001_00000000626000000.mp4,
ch0001_00000000627000000.mp4,
ch0001_00000000628000000.mp4, NAMA FILE
ch0001_00000000629000000.mp4, YANG DISALIN ATAU
DICOPY DI DALAM 1 (SATU) UNIT FLASDISK MERK
SANDISK CRUZER BLADE WARNA HITAM-MERAH
KAPASITAS 64 GB DENGAN NOMOR SERI
BN211158525W;

70. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
BERUPA DATA REKAMAN CCTV DENGAN MERK
NVR: - SYNOLOGY DS2419+ DENGAN NAMA FILE KM
A_CCTV1_20220708141359_20220708141759_100999076,
73 KM
A_CCTV1_20220708141100_20220708141500_101276119,
DAN KM 85

A_CCTV1_20220708140659_20220708141059_101554402
YANG DISALIN ATAU DICOPY DI DALAM 1 (SATU)
UNIT FLASHDISK MERK VIVAN WARNA SILVER
BERKAPASITAS 64 GB DENGAN NOMOR SERI VF364;

71. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
BERUPA DATA REKAMAN CCTV DENGAN MERK

NVR: DAHUA 616R DENGAN NAMA FILE DAHUA_CH14_20220708140030_20220708150030 NVR YANG DISALIN ATAU DICOPY DI DALAM 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK VIVAN WARNA SILVER BERKAPASITAS 32 GB DENGAN NOMOR SERI VF332;

72. 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK ROBOT WARNA SILVER BERKAPASITAS 16 GB DENGAN NOMOR SERI RF-316 BERISI SCREEN CAPTURE/TANGKAPAN KAMERA CCTV KENDARAAN DI KM 84, KM 77, KM 73 DAN REST AREA KM 86B TOL CIPALI ARAH JAKARTA DENGAN NAMA FILE NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140047 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140053 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140118 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140138 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140144 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140200 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140205 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN 20220708140207 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B

PARKIR DEPAN MAIN 20220708140217 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140220 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B
PARKIR DEPAN MAIN 20220708140459 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140505 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B
PARKIR DEPAN MAIN 20220708140514 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140518 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B
PARKIR DEPAN MAIN 20220708140559 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140648 @1.jpeg, NVR DAHUA_RSA 86 B
PARKIR DEPAN MAIN 20220708140659 @1.jpeg, NVR
DAHUA_RSA 86 B PARKIR DEPAN MAIN
20220708140705 @1.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141636_59180361.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708141327_59332318.jpeg, CCTV1_KM 73 A
A_20220708140911_58984300.jpeg;

73. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
BERUPA DATA REKAMAN CCTV TOL SEMARANG
ABC KM 430+000 DENGAN MERK HP Z800
WORKSTASION HITAM DENGAN NAMA FILE -24 KM+
000- LINGKAR 2022-07-08-10-42-000.ASF YANG

DISALIN ATAU DICOPY DI DALAM 1 (SATU) BUAH
FLASDISK MERK VANDISK WARNA HIJAU
KAPASITAS 16 GB;

74. 1 (SATU) BAUH FLASHDISK MERK VANDISK
WARNA HIJAU KAPASITAS 16 GB BERISI SCREEN
CAPTURE/TANGKAPAN LAYAR REKAMAN CCTV
GERBANG TOL KALIKANGKUNG GARDU 15
DENGAN NAMA FILE KLKK.PDF;

75. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
BERUPA DATA REKAMAN CCTV GERBANG PINTU
TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70 DAN REKAMAN
CCTV KM 28+600 TOL LAYANG MBZ CIKAMPEK
ARAH JAKARTA DENGAN MERK HPE PROLIANT
TYPE: HPE DL380 GEN 10 DENGAN NAMA FILE
MASUK GT. CIKATAMA 2 EXIT (14.20.09), DAN KM
28+600 (JAM 14.51.04) YANG DISALIN ATAU DICOPY
DI DALAM 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK
SANDISK WARNA MERAH-HITAM KAPASITAS 8 GB
DENGAN NOMOR SERI B1220257983W;

76. 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK SANDISK WARNA
MERAH HITAM BERKAPASITAS 16 GB DENGAN
NOMOR SERI SDCZ50 016G BL200526231Z BERISI
CAPTURE ATAU TANGKAPAN LAYAR CCTV

KENDARAAN KM 28 + 600 TOL LAYANG MBZ
CIKAMPEK ARAH JAKARTA DENGAN NAMA FILE
20220708_145133359_1_11585_P1.JPEG,
20220708_145133359_1_11585_PLATE.JPEG,
20220708_145134880_1_BIMAH_P1.JPEG,
20220708_145134880_1_BIMAH_PLATE.JPEG,
20220708_145135597_1_L1073Z_P1.JPEG,
20220708_145135597_1_L1073Z_PLATE.JPEG;

77. 1 (SATU) BUAH FLASHDISK MERK SANDISK
WARNA MERAH HITAM KAPASITAS 8 GB BERISI
SCREEN CAPTURE/TA GKAPAN LAYAR SPEED
CAMERA KM 431 JALAN TOL SRONDOL JATINGALEH
SEMARANG, KM 369 JALAN TOL SEMARANG
BATANG, KM 207 PALIMANAN KANCI CIREBON,
YANG BERISI FOTO DENGAN NAMA FILE 20220708
130104220_1_LX1656_P1.JPG,
20220708_130104220_1_LX1656_PLATE.JPG, 20220708
130106705_1_L1077ZK_P1.JPG,
20220708_130106705_1_L1077ZK_PLATE.JPG, 20220708
111832413_1_10500_P1.JPG,
20220708_111832413_1_10500_PLATE.JPG. 20220708
111833450_1_B1MAH_P1.JPG,
20220708_111833450_1_B1MAH_PLATE.JPG, 20220708

111834894_1_L1073ZK_P1.JPG,
20220708_111834894_1_L1073ZKPLATE.JPG, 20220708
104231136_1_10005_P1.JPG,
20220708_104231136_1_10005_PLATE.JPG, 20220708
104232256_1_B1MAH_P1.JPG,
104232256_1_B1MAH_P1.JPG, 20220708
104233056_1_L4073ZW_P1.JPG,
20220708_104233056_1_14073ZW_PLATE.JPG, DAN
REKAMAN VIDEO DENGAN NAMA FILE
CH3_20220708111820_20220708111850.MP4, KM.431
SEMARANG ABC.MP4;

78. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
BERUPA DATA REKAMAN CCTV DENGAN MERK NVR
AXIS P3325 DENGAN NAMA FILE
20220724_09_34_57_1.mp4, YANG DISALIN ATAU
DICOPY DI DALAM 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK
SANDISK CRUZER BLADE WARNA HITAM-MERAH
KAPASITAS 32 GB DENGAN NOMOR SERI
BM1712258828;

79. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK
BERUPA REKAMAN CCTV DENGAN MERK
PANASONIC (VIMONITORPLUS) DENGAN NAMA FILE
08.07.2022_08.10-08.20 YANG DISALIN ATAU DICOPY

DIDALAM 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK SANDISK WARNA SILVER BERKAPASITAS 32 GB DENGAN NOMOR SERI BM2202003117J;

80. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV MERK AHD MODEL H. 264 NETWORK/DIGITAL VIDEO RECORDER DENGAN NAMA FILE 2_01_R_072022210000.H264 YANG DISALIN ATAU DICOPY DI DALAM 1 (SATU) BUAH FLASHDISK MERK SANDISK WARNA HITAM SILVER KAPASITAS 64 GB DENGAN NOMOR SERI BN2112000737Z;

81. DOKUMEN DAN ATAU INFORMASI ELEKTRONIK BERUPA DATA REKAMAN CCTV MERK HIKVISION DS-7616NI-E2 DENGAN NAMA FILE CH06_20220708200000.MP4, CH11_20220709035101.MP4, CH11_20220709035321.MP4, CH11_20220708200500.MP4, CH11_20220709035202.MP4, CH11_20220709035427.MP4, CH11_20220709035551.MP4, CH11_20220709035659.MP4, CH11_20220709035719.MP4,

CH11_20220709035804.MP4, CH11_20220709035850.MP4
YANG DISALIN ATAU DICOPY DI DALAM 1 (SATU)
BUAH FLASHDISK MERK SANDISK WARNA MERAH
HITAM KAPASITAS 32 GB DENGAN NOMOR SERI
BM210653544W;

82. 1 (SATU) UNIT FLASHDISK MERK SANDISK WARNA
MERAH HITAM BERKAPASITAS 32 GB DENGAN
NOMOR SERI BM211053544W BERISI SCREEN
CAPTURE/TANGKAPAN LAYAR REKAMAN CCTV TAP
E-TOL GERBANG TOL CIKAMPEK UTAMA 2 KM 70
DENGAN NAMA FILE TAP E-TOL CIKATAMA.PDF.

**DIKEMBALIKAN KEPADA JPU UNTUK DIPERGUN
AKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA ARIF
RACHMAN ARIFIN, S.IK., BAIQUNI WIBOWO, S.IK.,
AGUS NUR PATRIA ADI PURNAMA, S.IK., HENDRA
KURNIAWAN, S.IK., M.H., IRFAN WIDYANTO, S.IK**

E. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor: 1867/Pen.Per.Sit/2022/PN.Jkt-Sel, tanggal 28
September 2022, barang bukti antara lain:

- a) 1 (satu) pucuk jenis senapan, merk Styer Arms AUG A3
MI, Kaliber 223, No. Pabrik 14USA247, sesuai Buku
Pemilikan Senjata Api Nomor : BPSA/MJ-

4928/VI/2019, tanggal 14 Juni 2019 a.n. FERDY

SAMBO, S.H., S.I.K., M.H.;

- b) 2 (dua) buah Magazen;
- c) 1 (satu) buah Buku Pemilikan Senjata Api;
- d) 1 (satu) buah Reddot Romeo 4 (terpasang di senjata);
DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK POLRI;
- e) 1 (satu) buah tas warna cokelat; DIRAMPAS UNTUK
DIMUSNAHKAN;

5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam perkara ini dapat dilihat bahwa berdasarkan Pasal-Pasal yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam mengeluarkan putusan. Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Primair-subsidair yang mana pelaku di dakwakan dengan Pasal-Pasal sebagai berikut : Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atau Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hakim dalam memutuskan perkara yang bersifat yuridis harus memuat dasar pertimbangan-pertimbangan yang bersifat yuridis serta dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut yang telah disebutkan diatas dengan memilih dakwaan Primair

kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a) Unsur Barangsiapa

Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Unsur “Barang siapa”:

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan. Berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, didukung dengan barang bukti yang dibenarkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudihang lumiu dengan segala identitasnya sebagaimana terungkap dipersidangkan adalah orang selaku subyek hukum, dimana telah ternyata Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana

baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu unsur barang siapa di sini telah terbukti.

b) Unsur Dengan Sengaja

Unsur dengan sengaja dalam M.v.T (Memorie van Toelichting) sengaja merupakan kehendak yang disadari yang diajukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dan adanya kesengajaan yang berarti bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan atau akibat dari perbuatan tersebut. Mengingat kehendak yang disadari keberadaannya dalam lapangan bathin untuk itu dari rangkaian perbuatan seseorang dalam lapangan lahir akan tercermin sikap batin/kehendak seseorang.

Bahwa sebagaimana fakta-fakta persidangan Terdakwa mengatakan,” siap komandan “, ketika saksi Ferdy Sambo meminta Terdakwa membunuh korban Yosua, selanjutnya atas perintah Ferdy Sambo, Terdakwa menambah peluru yang diberikan saksi Ferdy Sambo ke dalam senjata Glock 17 miliknya, kemudian ketika mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3 rumah Saguling Terdakwa langsung menuju dan masuk serta duduk di jok/tempat duduk belakang mobil LEXUS B 1 MAH disamping saksi Kuat Makruf ,saksi Putri

Candrawati duduk di tengah, sedangkan korban Yosua duduk di depan disamping saksi Ricky Rizal sebagai pengemudi, berangkat ke rumah Duren Tiga nomer 46 ,selanjutnya sesampai di rumah Duren Tiga Terdakwa sendiri turun dari mobil, masuk serta naik ke lantai dua dan menuju kamar ajudan berdoa, dan selanjutnya Terdakwa menemui saksi Ferdy Sambo setelah mendengar saksi Ferdy Sambo tiba. dan atas perintah saksi Ferdy Sambo Terdakwa mengokang senjatanya, kemudian ketika korban Yosua masuk rumah atas panggilan saksi Kwat Makruf yang diperintah saksi Ferdy Sambo bersama korban Yosua melalui saksi Ricky Rizal, korban Yusua dipegang leher belakangnya oleh saksi Ferdy Sambo serta di dorong ke depan serta berkata,” jongkok kamu “, kemudian atas perintah saksi Ferdy Sambo, Terdakwa telah menembakkan senjata Glock 17 miliknya ke arah tubuh korban Yosua berhadapan muka sebanyak 3 s.d 4 kali antara lain ke arah dada kiri yang merupakan daerah vital penopang hidup setelah mendengar teriakan saksi Ferdy Sambo,” Woyy... kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woyy.. kau tembak “, maka rangkaian perbuatan tersebut telah mencerminkan sikap batin Terdakwa yang tidak lain dan tidak bukan menunjukkan kesengajaan sebagai maksud yang bertujuan agar korban Yosua meninggal dunia.

Bahwa atas dasar pertimbangan diatas unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

c) Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu

Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu, apa yang dimaksudkan dengan rencana terlebih dahulu dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang. Menurut para ahli dapat disimpulkan disamping yang utama berencana menekankan adanya tenggat waktu antara timbulnya maksud serta pelaksanaannya, dalam tenggat waktu inilah pelaku dapat mempertimbangkan dengan tenang yang ditujukan adanya kesempatan berpikir pelaku dengan cara bagaimana agar maksud/tujuan dapat dilaksanakan termasuk segala upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan/pengaburan fakta serta adanya kesempatan untuk membatalkan akan tetapi tidak dilakukan.

Berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah dapat diketahui timbulnya maksud menghilangkan nyawa korban Yosua dilakukan di Saguling sebagaimana telah dikemukakan saksi Ferdy Sambo kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa yang akan melakukan penembakan, rencana mana akan dilaksanakan di rumah dinas Duren Tiga sehingga terdapat tenggat waktu antara munculnya

maksud membunuh korban dengan pelaksanaannya, selanjutnya tenggat waktu yang ada dalam berbagai kesempatan seharusnya dapat digunakan Terdakwa mencegah/membatalkan hilangnya nyawa korban Yosua tetapi hal ini tidak dilakukan Terdakwa, sebaliknya melakukan tindakan tindakan seperti langsung naik mobil B 1 MAH duduk di belakang setelah mengetahui saksi Putri Candrawati turun dari lantai 3 (tiga), dan di rumah Duren Tiga Terdakwa dari kamar Ajudan lantai 2 (satu) turun ke lantai 1 (satu) menemui saksi Ferdy Sambo setelah mendengar saksi Ferdy Sambo sudah tiba di ruang tengah rumah Duren Tiga , serta melakukan tembakan ke arah korban Yosua 3 s.d 4 ke bagian tubuh korban yang vital, padahal sedari awal Terdakwa sudah menyadari penembakan terhadap korban Yosua adalah hal yang salah, sehingga jelas Terdakwa dapat mengetahui konsekwensi dari apa yang telah diperbuatnya. Disamping itu Terdakwa telah menceritakan cerita bohong/skenario sebagaimana di sampaikan saksi Ferdy Sambo di rumah Saguling, sehingga dari fakta-fakta diatas menunjukkan hilangnya nyawa korban Yosua telah dipertimbangkan Terdakwa dengan tenang, oleh karenanya telah ternyata penghilangan nyawa korban Yosua telah direncanakan terlebih dahulu. bahwa dengan demikian unsur ke 3 (tiga) di sini telah pula terbukti.

d) Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Unsur Merampas Nyawa Orang Lain, bahwa yang dimaksud adanya perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, bahwa sebagaimana fakta persidangan setelah saksi Ferdy Sambo masuk ke rumah dan bertemu dengan Saksi Kuat Makruf di lantai satu, dengan nada tinggi, mengatakan "Wat!, mana Ricky dan YOSUA... panggil!", disaat yang bersamaan Terdakwa mendengar suara saksi Ferdy Sambo. langsung turun ke lantai 1 (satu) menemui Saksi Ferdy Sambo dan berdiri di samping kanan Saksi Ferdy Sambo, kemudian saksi Ferdy Sambo. mengatakan kepada Terdakwa "kokang senjatamu!", sehingga Terdakwa mengokang senjatanya dan menyelipkan dipinggang sebelah kanan. atas perintah saksi Ferdy Sambo. Saksi Kuat Makruf keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri Saksi Ricky Rizal yang berdiri dekat garasi di dekat bak sampah dengan mengatakan "Om... dipanggil Bapak sama YOSUA", mendengar perkataan tersebut Saksi Ricky Rizal menghampiri Korban Yosua yang sedang berada di halaman samping rumah serta memberitahu kepada Korban Yosua bahwa dirinya dipanggil saksi Ferdy Sambo, kemudian atas panggilan Saksi Ricky Rizal, Korban Yosua berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan diikuti Saksi Ricky

Rizal maupun Saksi Kuat Makruf. sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, saksi Ferdy Sambo. langsung memegang leher bagian belakang Korban Yosua, mendorong Korban Yosua ke depan sehingga posisi Korban Yosua tepat berada di depan tangga berhadapan dengan saksi Ferdy Sambo. Sedangkan posisi Terdakwa berada disamping kanan saksi Ferdy Sambo, Saksi Kuat Makruf berada di belakang saksi Ferdy Sambo. sedangkan Saksi Ricky Rizal dibelakang Terdakwa, kemudian saksi Ferdy Sambo langsung mengatakan kepada Korban Yosua dengan perkataan ”jongkok kamu!!”, lalu Korban Yosua sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit dan berkata ”ada apa ini?”, selanjutnya Saksi Ferdy Sambo. berteriak dengan suara keras kepada Terdakwa dengan mengatakan ”Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!”. mendengar teriakan saksi Ferdy Sambo , Terdakwa langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban Yosua dan menembakkan senjata api miliknya sehingga korban Yosua terjatuh terkapar mengeluarkan banyak darah. selanjutnya saksi Kuat Makruf melihat Ferdy Sambo maju ke depan kearah korban Yosua dan Terdakwa juga melihat Ferdy Sambo menembak menggunakan senjata api jenis Glock 17 ke arah

korban Yosua yang sudah jatuh tertelungkup bersimbah darah dan masih mengeluarkan suara erangan, tembakan mana yang dilakukan tepat menembus kepala bagian belakang sisi kiri Korban Yosua melalui hidung. Bahwa ke dua tembakan yang dilakukan saksi Richard Eliezer maupun saksi Ferdy Sambo di daerah yang vatal itulah yang menyebabkan korban Yosua meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum No. R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. I Pusdokkes Polri yang antara lain telah menyimpulkan: "...Sebab matinya orang ini adalah akibat-akibat kekerasan senjata api di daerah dada yang telah menembus paru, kekerasan senjata api pada kepala bagian belakang secara tersendiri juga bersifat fatal dan dapat menyebabkan kematian...". Bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur disini pun telah terbukti.

e) Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan atau turut serta Melakukan

Unsur Melakukan, Menyuruh Lakukan atau turut serta Melakukan, bahwa terhadap unsur ke-5 di sini, akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan di bawah ini, kemudian berdasarkan pertimbangan tersebut

Majelis akan menentukan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, bahwa sebagaimana fakta persidangan Di rumah Saguling lantai 3 (tiga) saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candrawati, saksi Ricky Rizal ,saksi Kuat Makruf dan Terdakwa telah mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya di rumah Dinas Duren Tiga Nomor 46, dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua telah meninggal dunia yang diakibatkan adanya tembakan Terdakwa dan saksi Ferdy Sambo. Peran saksi Kuat Makruf diawali setelah bertemu dengan saksi Ferdy Sambo di rumah Saguling lantai 3 ketika diajak oleh saksi Putri Candrawati yang maksudnya tentulah meyakinkan saksi Ferdy Sambo atas apa yang dilakukan korban Yosua di Magelang. Di lantai 3 inilah saksi Ferdy Sambo berdasarkan dapat diyakinkan akan kebenaran ceritera saksi Putri Candrawati melalui telepon dari Magelang, sehingga mempunyai niat membunuh korban Yosua serta menyampaikan apa yang harus dilakukan saksi Kuat Makruf ,belakangan saksi Kuat Makruf berangkat ke rumah dinas Duren Tiga, di dalam satu mobil Lezus B 1 MAH dengan saksi Candrawati danTerdakwa serta korban yang disopiri saksi Ricky Rizal, sesampainya di rumah Duren Tiga saksi Kuat Makruf lamgsung menutup pintu utama lantai 1 (satu) dan

naik ke lantai 2 (dua) menutup pintu balkon, tindakan mana selaras dengan keterangan saksi Dirwanto yang menyampaikan kepada saksi Kuat Makruf, rumah dinas Duren Tiga sudah bersih dan siap digunakan menunjukkan saksi Kuat Makruf berperan dalam menyiapkan tempat serta mengamankan situasi agar apa yang terjadi di rumah dinas Duren Tiga tidak diketahui orang luar sedikit-tidaknya tidak mencurigakan serta memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Yosua atas perintah Ferdy Sambo di rumah Duren Tiga. selanjutnya saksi Ricky Rizal Wibowo juga sudah mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling ketika dipanggil saksi Ferdy Sambo melalui HT dan setelah bertemu di lantai 3 (tiga) saksi Ferdy Sambo telah menyampaikan permintaan kepada saksi Ricky Rizal membackup serta menembak korban Yosua apabila melawan yang dijawab saksi Ricky Rizal tidak berani karena tidak kuat mentalnya. jawaban saksi Ricky Rizal yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, bukan berarti saksi Ricky Rizal tidak menghendaki korban Yosua meninggal dunia hanya tidak berani dan kuat mentalnya apabila dilakukan saksi Ricky Rizal sendiri, terbukti ketika diperintah Ferdy Sambo memanggil Terdakwa, saksi Ricky Rizal memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan saksi Ferdy Sambo kepada

Terdakwa, sehingga menunjukkan dipanggilnya Terdakwa tentulah saksi Ricky Rizal mengetahui Terdakwa akan diminta saksi Ferdy Sambo melakukan penembakan terhadap korban Yosua apabila melawan di rumah dinas Duren Tiga. selanjutnya saksi Ricky Rizal telah menjadi sopir mobil Lezus B 1 MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren Tiga dimana didalamnya ada korban Yosua, saksi Putri Candrawati, saksi Kuat Makruf serta Terdakwa, dan belakangan di Duren Tiga saksi Kuat Makruf atas perintah saksi Ferdy Sambo menyampaikan bahwa saksi Ricky Rizal dan korban Yosua dipanggil, berhubung dengan itu saksi Ricky Rizal memanggil korban Yosua dan bersama-sama masuk rumah Duren Tiga yang akhirnya peristiwa penembakan atas korban Yosua oleh Terdakwa dan saksi Ferdy Sambo terjadi. Demikian pula saksi Ferdy Sambo telah menyampaikan di rumah Saguling lantai 3 baik kepada saksi Kuat, saksi Ricky Rizal maupun kepada Terdakwa rencana menghilangkan korban Yosua di rumah Duren Tiga, meminta Terdakwa menambah peluru dalam senjata Glock 17, selanjutnya dengan alasan akan badminton di rumah salah satu mantan petinggi POLRI yang memang sudah diagendakan tetapi kenyataannya berhenti dan berpura-pura menerima telepon dari saksi Putri Candrawati dengan mengucapkan,” hallo ... hallo “ ketika melewati jl Duren Tiga

serta mengatakan kepada saksi Adzan Romer dan saksi Prayogi yang mengemudikan mobil,” ibu kenapa... berhenti...berhenti.. “, yang maksudnya tentulah memberi kesan kepada saksi Adzan Romer dan saksi Prayogi bahwa turunnya saksi Ferdy Sambo dan menuju Rumah Duren Tiga tidak mencurigakan serta tidak direncanakan dahulu karena berkehendak melihat keadaan saksi Putri Candrawati. Ternyata ketika turun senjata HS yang dibawa saksi Ferdy Sambo jatuh dan dilihat saksi Adzan Romer. Kemudian ketika masuk bertemu saksi Kuat Makruf langsung memerintahkan agar saksi Kuat memanggil saksi Ricky Rizal dan korban Yosua dan setelah korban Yosua masuk langsung dipegang leher belakangnya serta di dorong ke depan serta berteriak , “jongkok kamu..” tanpa memberi kesempatan korban Yosua mengetahui apa yang terjadi serta memberikan jawaban jika memang hendak dimintai konfirmasi dan langsung berteriak ,” Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!“, yang ditujukan kepada Terdakwa yang sebelumnya telah diminta saksi Ferdy Sambo mengokang senjatanya sebelum korban Yosua dipanggil masuk oleh saksi Ricky Rizal, sehingga Terdakwa menembakkan senjata Glock 17 miliknya sebanyak 3 s.d 4 kali ke arah korban Yosua, kemudian Ferdy Sambo melangkah maju dan telah pula menembakkan senjata Glock 17 yang dibawanya ke arah korban

Yosua serta kemudian dengan senjata HS menembak ke arah dinding atas tangga beberapa kali serta menembakkan dengan arah di atas televisi serta terakhir menempelkan senjata HS ke jari tangan kiri korban Yosua serta meletakkan senjata HS tersebut di samping dekat tangan kiri korban Yosua, yang menunjukkan agar seolah-olah benar terjadi tembak menembak dengan meninggalkan jejak sebagaimana tembakan yang dilakukannya, yang akhirnya korban meninggal dengan bukti keberadaan senjata HS terlepas disebelah kiri tangan kiri korban Yosua serta adanya bekas sidik jari pada jari tangan kiri yang seolah-olah membuktikan benar korban Yosua telah menggunakan senjata HS ketika tembak-menembak. hal ini menunjukkan betapa kejamnya peran saksi Ferdy Sambo, sedang dalam peperangan ketika musuh sudah menyerah tidak dibenarkan untuk dibunuh, sebaliknya korban Yosua yang tidak berdaya dan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, tidak diberi kesempatan membela diri dan begitu saja harus dihilangkan nyawanya. saksi Putri Candrawati sendiri menghendaki serta mengetahui korban Yosua akan dihilangkan nyawanya sejak sudah di rumah Saguling, dimana saat saksi Ferdy Sambo berbicara dengan Terdakwa duduk disampingnya, demikian pula saksi Putri Candrawati mengetahui ketika Terdakwa menambah peluru dalam megazene Glock 17

miliknya atas perintah saksi Ferdy Sambo, bahkan saksi Putri Candrawati memperingatkan saksi Ferdy Sambo mengenai sarung tangan dan CCTV, selanjutnya saksi Putri Candrawati telah pula berangkat ke rumah Duren Tiga dengan alasan isolasi sehingga korban Yosua juga ikut berangkat dan kemudian setelah sampai rumah dinas Duren Tiga, saksi Putri Candrawati masuk kamar ganti pakaian , tidur dan menangis , padahal tindakan tersebut saksi Putri Candrawati lakukan hanyalah pura-pura belaka menunggu datangnya saksi Ferdy Sambo suaminya sampai korban Yosua dihilangkan nyawanya. bahwa Terdakwa sendiri telah bersedia menembak korban Yosua berdasarkan permintaan saksi Ferdy Sambo di Saguling lantai 3 (tiga) dan menambah peluru Glock 17 miliknya atas pemberian dan permintaan saksi Ferdy Sambo, selanjutnya telah berangkat ke rumah dinas duren tiga bersama dengan saksi Kuart Makruf, korban Yosua, saksi Putri Candrawati dalam satu mobil Lezes B 1 MAH yang disopiri saksi Ricky Rizal. Sesampai di rumah dinas Tiga Terdakwa Richard Eliezer turun dari mobil menuju lantai 2, dimana setelah saksi Ferdy Sambo tiba kemudian turun ke lantai 1 (satu) menemui saksi Ferdy Sambo, kemudian atas perintah saksi Ferdy Sambo, Terdakwa mengokang senjata Glock 17 miliknya dan selanjutnya setelah korban Yosua masuk dan mendengar

perintah saksi Ferdy Sambo,” tembak... woy tembak... woy tembak “, Terdakwa menembakkan senjatanya 3 s.d 4 kali ke arah korban Yosua yang antara lain mengenai bagian dada kiri sehingga korban tergeletak bersimbah darah. Ditambah lagi sesaat setelah peristiwa penembakan terhadap korban Yosua, saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Makruf, saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candrawati dan Terdakwa telah menyampaikan skenario sedemikian rupa yang telah dibuat sebelumnya di rumah Saguling lantai 3 (tiga) yang tentunya dengan harapan kejadian yang sebenarnya tidak diketahui dan tidak terungkap, serta adanya pemberian dari saksi Ferdy Sambo dan saksi Putri Candrawati di lantai 2 (dua) rumah Saguling pada tanggal 10 Juli 2022, masing-masing 1 (satu) buah Iphone 13 kepada Terdakwa, saksi Kuat Makruf dan saksi Ricky Rizal, serta Ferdy Sambo memberikan uang masing-masing Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) kepada saksi Kuat Makruf dan saksi Ricky Rizal serta Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terdakwa meskipun uang tersebut kemudian tidak jadi diberikan dan akan diberikan setelah perkara selesai, justru mempertegas adanya kaitan dan kerjasama yang erat antara saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Makruf, saksi Ferdy Sambo, saksi Putri Candrawati dan Terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Yosua, lebih dari itu HP milik saksi Ricky Rizal, saksi

Putri Candrawati dengan berbagai alasan semua rusak dan dibuang yang tentunya hilangnya HP tersebut dimaksudkan agar komunikasi yang ada tidak dapat dilacak, sehingga jelas tindakan para saksi Ricky Rizal, saksi Kuat Makruf, saksi Ferdy Sambo saksi Putri Candrawati serta Terdakwa merupakan satu kesatuan kehendak bekerja secara bersama-sama satu sama lain sehingga korban Yosua kehilangan nyawanya.

bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana “. bahwa dengan telah terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan pembuktian unsur-unsur Pasal 340 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka disimpulkan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah terbukti seluruhnya. Setelah semua unsur-unsur tindak pidana berhasil dibuktikan, maka selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan pengecualian, pengurangan atau

penambahan pidana. alasan-alasan pengecualian pidana secara umum dibagi menjadi:

- 1) Alasan Pembenaar (*rechtvaardigingsgronden*), yaitu alasan-alasan yang membenarkan tindakan pelaku, dengan menghapus sifat melawan hukum dari tindakannya.
 - a) Daya Paksa Relatif (*Relative Overmacht*)
 - b) Pembelaan Darurat
 - c) Menjalankan ketentuan Undang-undang
 - d) Melaksanakan Perintah Jabatan dari Pejabat yang berwenang
- 2) Alasan Pemaaf (*Schuld Uitsluitingsgronden*), yaitu alasan-alasan yang menghilangkan unsur kesalahan (dalam arti luas) pada tindakan pelaku dan memaafkan pelaku atas tindakannya.
 - a) Ketidakmampuan pelaku untuk bertanggung jawab
 - b) Daya paksa Mutlak (*Absolute Overmacht*)
 - c) Pembelaan yang melampaui batas
 - d) Melaksanakan Perintah Jabatan yang tidak sah

Berdasarkan pada proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan Fakta-fakta sebagai alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka atas diri dan perbuatan terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukan atau diperbuatnya.

Mengenai alasan pengurangan pidana, Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan "masa penangkapan atau penahanan dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan". Maka lamanya kurungan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya menurut Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan hakim yang menggunakan pendekatan-pendekatan terhadap latar belakang, kondisi sosial ekonomi dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusannya dan memperhatikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam hal ini memutus perkara hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek yuridisnya saja, tetapi hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosiologisnya.

Dalam hal ini Hakim mengambil suatu Keputusan dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:⁶⁸

1) Kesalahan Pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidanya seseorang. Kesalahan disini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu

⁶⁸ INTAMA, F. A. 2018. ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid. Sus/2015/PN. Kbu).

dapat dicelanya pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum.

3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

4) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan hakim dan memperingan

hukuman bagi pelaku, misalnya belum pernah melakukan tindak pidana apapun, berasal dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya. Maka hal yang diatas juga menjadi pertimbangan 110 bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

7) Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

8) Pandangan Masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakan pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan Pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada sehingga sangat membantu perkara aquo terungkap. Maka terdakwa ditetapkan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*).

Justice Collaborator memiliki peran sebagai kunci penting dalam penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana dan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dalam kesaksiannya dalam proses peradilan. Oleh karena itu peran Justice Collaborator ini cukup berat dan memerlukan pendampingan dalam proses peradilan.

Penggunaan Justice Collaborator dalam kasus Pembunuhan berencana terjadi dalam kasus pembunuhan polisi yang korbannya adalah Brigadir Noviansyah Yosua Hutabarat atau dikenal sebagai

Brigadir dimana Jenderal Sambo merupakan otak pelaku, dalam pembunuhan dan dalam tindakannya dia tidak bekerja sendirian ada beberapa orang yang terlibat sebagai pelaku dalam pembunuhan Brigadir J salah satunya adalah Bharada Richard Elizier Pudihang Lumiu (Bharada E) yang meminta kepada LPSK untuk dijadikan sebagai Justice Collaborator.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi Justice Collaborator adalah untuk membantu Justice Collaborator merasa aman saat mengungkapkan fakta tindak pidana yang dilakukan dan Justice Collaborator sendiri memohon kepada LPSK untuk dijadikan sebagai Justice Collaborator dan meminta perlindungan dalam proses peradilan pidana, syarat selanjutnya untuk dapat ditetapkan sebagai pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada seorang terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa seperti dalam perkara dengan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel. sebagai berikut :

- 1) Hal-Hal Yang Memberatkan

- a) Hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai Terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia.
- 2) Hal-Hal Yang Meringankan
- a) Terdakwa adalah sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*)
 - b) Terdakwa bersikap sopan dipersidangkan
 - c) Terdakwa belum pernah dihukum
 - d) Terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari
 - e) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
 - f) Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan para terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa. Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas kemudian menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 (enam) bulan.

Menurut pendapat penulis, Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan , berupa putusan

penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Dalam membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang terdiri dari pertimbangan yuridis, meliputi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dan Pertimbangan sosiologis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatannya. Lalu kemudian mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan.

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu, Hakim juga melihat tidak adanya alasan pemaaf atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, majelis hakim hanya melihat hal-hal memberatkan yaitu Hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai Terdakwa sehingga akhirnya korban meninggal dunia. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa adalah sebagai saksi

pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*), terdakwa bersikap sopan dipersidangkan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kelak kemudian hari, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Setelah menguraikan dan selanjutnya menganalisa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam perkara ini, menurut penulis pertimbangan ataupun penilaian-penilaian hakim dalam perkara ini sudah tepat dan objektif yang telah diputus berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Hakim telah melaksanakan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Tolak ukur hakim dalam menjatuhkan putusan adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh hati nurani. Dalam hal ini maksud dari pemidanaan yang dilakukan atas dasar melaksanakan putusan yang diputus perkara oleh hakim, memiliki tujuan utama yaitu agar terdakwa tidak lagi mengulangi melakukan perbuatannya dan memberikan efek jera bagi terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan putusan perkara dengan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel. yang berdasarkan hal-hal diatas, maka prosedur dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pendapat penulis, Pada saat kejadian, Ferdy Sambo adalah seorang perwira tinggi Polri yang memiliki peran penting dalam kepolisian Indonesia, khususnya di bidang pengawasan internal. Sebagai Kepala Divisi Propam, tugas utama Ferdy Sambo adalah memastikan bahwa seluruh anggota Polri mematuhi kode etik profesi dan peraturan internal.

Sebagai pejabat tinggi, Ferdy Sambo juga memiliki akses besar terhadap informasi internal yang sensitif, serta pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan di internal Polri. Hal ini membuat posisi Sambo sangat penting dalam menentukan arah penanganan suatu kasus, termasuk ketika dirinya terlibat dalam suatu kasus kriminal.

Ferdy Sambo terlibat langsung dalam merencanakan dan mengeksekusi pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Hutabarat pada bulan Juli tahun 2022. Berdasarkan bukti-bukti dan penyidikan, Ferdy Sambo diduga merencanakan pembunuhan tersebut dengan motif pribadi, yang melibatkan konflik internal di lingkungan keluarga, serta adanya dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir

Yosua Hutabarat terhadap istri Sambo, Putri Candrawathi. Ferdy Sambo memanfaatkan kedudukannya di kepolisian untuk menutupi kejahatan ini, berusaha membuat skenario palsu tentang pembunuhan yang terjadi di rumah dinas.

Posisi Sambo di Divisi Propam Polri memberinya kekuasaan untuk mengendalikan penyelidikan internal pada awalnya. Ferdy Sambo berupaya keras menutup-nutupi perannya dalam pembunuhan tersebut, dengan memanipulasi bukti dan mengarahkan bawahannya untuk mendukung narasi palsu yang Ferdy sambo ciptakan. Bahkan, beberapa anggota Polri yang terlibat dalam kasus ini, termasuk ajudannya, juga berusaha menutup-nutupi fakta dengan bantuan Ferdy Sambo. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, menggunakan kedudukannya untuk memengaruhi proses hukum, merupakan aspek penting dalam kasus ini yang mendapat perhatian publik.

Namun, meskipun Ferdy Sambo memiliki jabatan yang sangat kuat, proses penyidikan yang independen akhirnya berhasil mengungkapkan kebenaran. Kasus ini menjadi perhatian nasional, dan pengungkapan fakta-fakta baru secara bertahap mengungkapkan peran sentral Ferdy Sambo dalam merencanakan pembunuhan tersebut.



A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anggota Polisi” maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- A. Bahwa Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan anggota polisi sesuai Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang *Pertama* Pembunuhan tersebut terjadi bukan karena ada niat dari pelaku untuk membunuh korban, akan tetapi karena adanya perilaku korban telah melakukan perbuatan yang telah

melecehkan seseorang wanita (Putri Chandrawathi istri Ferdy Sambo),
kedua Pembunuhan terjadi karena penembakan yang dilakukan terdakwa Ricard Eliezer selaku ajudan terhadap korban Yosua Hutabarat karena adanya perintah dari Ferdy Sambo selaku atasannya,
ketiga Pembunuhan terjadi karena terdakwa telah melaksanakan perintah untuk menembak korban Yosua Hutabarat sedangkan Ricky Rizal telah menolak perintah tersebut.

B. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana yang dilakukan anggota polisi sesuai Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan unsur-unsur Pasal sesuai dakwaan dari jaksa Penuntut umum, serta mengenai terdakwa menjadi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Serta keyakinan Hakim maka terdakwa dinyatakan melakukan Tindak pidana, sehingga di putus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Maka dasar hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel. sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yang didasarkan kepada asas ketuhanan dan keadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ditulis sebelumnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi aparat penegak hukum, seorang Polri yang memiliki tugas dibidang keamanan dan ketertiban pada masyarakat hendaknya menggunakan senjata api dengan bijak dan benar sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang serta mentaati aturan-aturan kepolisian dan dalam kode etik kepolisian, sehingga anggota hendaknya menjaga martabat kepolisian dan selalu mentaati peraturan yang telah diterapkan di dalam UU No 2 Tahun 2002. Untuk menghindari kasus ini terus terjadi, diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum untuk menyempurnakan peraturan-undangan agar terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum, Jika anggota polisi melakukan tindak pidana maka harus ditindak lebih tegas lagi, sehingga tidak meresahkan masyarakat sekitar, dan juga tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota polisi.
2. Bagi hakim sebelum memutuskan perkara hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan amanat yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al- Baqarah ayat 178-179.

An- Nissa ayat 92

Al- Ma'idah ayat 45.

Hadis Abu Dawud

B. Buku – Buku

Achmad Sulchan, 2021, *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*

dalam Praktek Beracara, Badan Penerbit UNISSULA PRESS, Semarang.

- Mudzakkir, 2012, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemindaan(Politik Hukum dan Pemindaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2024, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok.
- Fitri Wahyuni, 2018, *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tembilahan.
- Mahrus ali,2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, mataram university perss, Mataram.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika Aditama.
- Topo Santoso, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,Tubuh , dan Kesehatan* Sinar Grafika,Jakarta.

P.A.F. Lamintang, 2011, “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Ronny Hamitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta,

Bandung.

Soejono soekamto, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum, Pustaka Pelajar*,

Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab-Kita Hukum Pidana Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negeri Republik

Indonesia.

Undang -Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang No.

13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel.

C. Jurnal dan karya Tulis Ilmiah

Alin, F. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1).

Alhabsie, M. V. (2021). Kajian Hukum Tentang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan (Delneming) Menurut Pasal 55 Dan 56 Kuhp. *LEX CRIMEN*, 10(2).

- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3).
- Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1).
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3).
- Apriyani, R. (2021). Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam. *Journal of Islamic Law Studies*, 2(2).
- Azril Syahputra Sungkai, 2024, "Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Oleh Ayah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan No 1126/Pid-Sus-2022/PN.Tjk)", *Skripsi Fakultas Hukum UNILA*, Lampung.
- Bhakti, R. A., Putrajaya, N. S., & Pujiyono, P. (2017). Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan. *Diponegoro Law Journal*, 6(4).
- Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06).
- Fahrurrozi & Samsul Bahri M Gare, 2019, *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 10, No. 1.
- Ferdy, J. (2023). *Analisis Yuridis tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) yang Dilakukan oleh Anggota Polri Sebagai Alasan Penghapusan Pidana Menurut Pasal 49 KUHP (Studi Putusan No. 867/Pid. B/2021/PN. Jkt. Sel)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- GRAHA DINANSYAH, B. O. B. I. (2023). *Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Perkara Richard Eliezer Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dikaitkan Dengan Daya Paksa (Overmacht) Analisis Putusan Nomor 798/Pid. B/2023/PN Jaksel* (Doctoral dissertation, Nusa Putra University).
- Herman Sitompul, 2019, *Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Universitas Mathla'ul Anwar, Vol, 6, No. 2.

- Hifni, M., Hibar, U., & Agustiawan, M. N. (2023). TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2).
- INTAMA, F. A. (2018). ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid. Sus/2015/PN. Kbu).
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).
- Iqbal, S., Hamdani, H., & Yusrizal, Y. (2022). Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Islam. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(1).
- Julaidin, J., & Prayitno, R. (2020). Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1), 33-38.
- Kaloko, S. H. T., Kaloko, I. F., & Dewo, P. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Pembunuhan Anggota Polisi Polres Kepulauan Meranti (Studi Kasus Putusan Nomor: 726/Pid. B/2016/PN. Bls). *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3).
- Kusuma, J. D. (2016). *Tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan di Indonesia*. *Jurnal Muhakkamah*, 1(2).
- Lattan, A. J. (2016). Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 12(1),.
- LILIS, M. A. (2024). ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH OKNUM ANGGOTA POLRI (Studi Putusan Nomor: 314/Pid. B/2022/PN. Gns dan Putusan Nomor: 187/Pid. B/2021/PN Tjs), *Skripsi Fakultas Hukum UNILA*, Lampung.
- Latukau, F. (2019). Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tahkim*, 15(1).

- Marentek, J. I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 8(11).
- Mri Anas, 2018, “Metode Penelitian”, *Skripsi Iain Kudus*, Kudus.
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1).
- Melati, N. (2011). *Penyertaan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, IAIN Purwokerto).
- Putri, R. P. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2).
- Sulhin, I. (2011). Filsafat (sistem) pemyarakatan. *Indonesian Journal of Criminology*, 7(1).
- Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1).
- Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1).
- Toisuta, C., Salsabila, D., Walean, J. J., & Hosnah, A. U. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1), 74-82.
- Ubwarin, E., & Wattimury, E. (2021). Analisa Yuridis Pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Telah di Vonis Bersalah Melakukan Tindak Pidana (Studi Pada Komisi Kode Etik Profesi Polri Polda Maluku). *Jurnal Belo*, 7(2).
- Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wijyanthi, F. R. (2023). TELAAH PASAL 338-340 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3).

D. Lain-lainya

Adam Malik, Teori Pidana dan Teori Penanggulangnya, <https://www.situshukum.com/2020/12/teori-pemidanaan-dan-teori-penanggulangnya.html>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2024.

Kuyou, [https://www.kuyou.id/Profil dan Biodata Richard Eliezer aka Bharada E: Asal, Umur dan Instagram, Tersangka Penembakan Brigadir J \(correcto.id\)](https://www.kuyou.id/Profil%20dan%20Biodata%20Richard%20Eliezer%20aka%20Bharada%20E%3A%20Asal%2C%20Umur%20dan%20Instagram%2C%20Tersangka%20Penembakan%20Brigadir%20J%20(correcto.id)), diakses pada 9 Agustus 2024.

